PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 13-K/PMT-I/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Erwin Hadi Santoso, S.Kom.
Pangkat / NRP	:	Letnan Kolonel Arh / 11990053050476.
Jabatan	:	Waasrendam VI/Mlw (sekarang Pamen Kodam VI/Mlw).
Kesatuan	:	Kodam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Pemalang (Jateng), 2 April 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Tanjungpura III/Blok G/57, RT 18, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor BP-13/A-13/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw Nomor Kep/210/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IV/Makassar Nomor Sdak/06/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/13/K/PMT-I/AD/XII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/13a/K/PMT-I/AD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/03/K/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/13/K/PMT-I/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Surat penggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IV/Makassar Nomor Sdak/06/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1) Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM.
2) Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3) Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Surat-surat :
      1. 1 (satu) bundel Operasional Susjur TA.2016 – 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw.
      2. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan dan Laporan Penggunaan Dana Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA.2017.
      3. 1 (satu) bundel Surat Ijin dari Perusahaan yang diajukan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw TA.2017.
      4. 1 (satu) bundel Rencana Biaya Pelaksanaan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA.2017.
      5. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA.2017.
      6. 1 (satu) bundel Rencana Pendistribusian Dana dari Perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA.2017.
      7. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Serka Sadimin ke Rekening Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, S. Kom dan Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Nomor 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Buku Orgas Rindam Perkasad Nomor 61 Tahun 2015.

b. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNI AD Nomor Juklak/3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003.

c. 1 (satu) buah Buku Kas Komando TA 2016-2017.

Agar dikembalikan kepada Dodikjur Rindam VI/Mlw.

4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Clementie/Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut :

1) Tugas Operasi Militer :

a) Mengikuti Opspur NAD pada tahun 2002 – 2003.

b) Mengikuti Pamtas RI – RDTL pada tahun 2006 – 2007.

2) Mengikuti penugasan di India pada tahun 2015.

b. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa/ kehormatan dari negara :

1) Satya Lencana harma Nusa Aceh.

2) Satya Lencana Dharma Nusa Timor Timur.

3) Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI Tahun.

c. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

e. Bahwa Terdakwa menyesali kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

f. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

a. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
b. Apabila Majelsi Hakim tidak sependapat, mohon Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

4. Tanggapan Oditur Militer Tinggi terhadap Clementie/Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan September tahun 2000 tujuh belas atau pada bulan lain pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Mako Dodikjur Rindam VI/Mlw Kodam VI/Mlw atau di tempat-tempat lain di Mako Dodikjur Rindam VI/Mlw, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, S.Kom) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada awal Desember 1999 kemudian dilanjutkan pendidikan Sussarcabarh di Pusdik Arhanud di Malang (Jatim) dari awal Januari 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2000, pada tanggal 1 September 2001 ditugaskan menjadi Danton III/A Yonarhanud 2/Kostrad di Malang sampai dengan tanggal 1 Juli 2002. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 25 Januari 2019 ditugaskan menjadi Waasrendam VI/Mlw sampai terjadinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Arh NRP 11990053050476.

2. Bahwa Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tanggal 27 September 2016 serah terima dari pejabat lama Letkol Inf Mustofa Akad, sesuai Kep Kasad dan Surat Perintah Danrindam VI/Mlw namun Terdakwa lupa nomor dan tanggalnya, dan terakhir menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tanggal 19 Oktober 2017, adapun tugas wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sesuai Pasal 27 Peraturan Kasad Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015, yaitu:
   a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Dodikjur dalam mendukung tugas pokok Rindam VI/Mlw serta menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama serta menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan terhadap Serdik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
   b. Menyiapkan data prestasi Serdik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, perawatan terhadap materil, alat peralatan, fasilitas serta sarana dan prasarana latihan serta memelihara, meningkatkan kualitas kemampuan personel Dodikjur guna peningkatan kinerja, produktivitas Dodikjur dan menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Dodikjur.
   c. Memelihara, meningkatkan moril dan kesejahteraan di lingkungan Dodikjur serta menyelenggarakan kegiatan dan pengamanan markas, protokoler dan urusan dalam, serta Bintertas.
   d. Membantu kegiatan pengawasan penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan Rindam di satuan jajaran Kodam.
   - Dandodikjur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Danrindam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadanrindam.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw telah menerima dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin untuk kegiatan satuan dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) yang pembayarannya melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paku Rindam VI/Mlw, adapun dana anggaran tersebut antara lain :

a. Dana anggaran DIPA Daerah (Dikbangspes TA 2016) setelah dipotong pajak sebesar Rp 624.248.700,00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

b. Dana anggaran DIPA Daerah (Dikbangspes TA 2017) setelah dipotong pajak sebesar Rp 2.258.797.450,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Jumlah DIPA Daerah yang diterima Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 2.883.046.150,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

c. Dana anggaran DIPA Pusat (bulan September 2016 sampai dengan September TA 2017) setelah dipotong pajak sebesar Rp 586.631.200,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Sehingga jumlah seluruh dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw yang diterima dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 sampai dengan TW III TA 2017 (DIPA Daerah) dan DIPA Pusat dari bulan September TA 2016 sampai dengan bulan September TA 2017 setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.469.677.350,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa DIPA Pusat yaitu anggaran yang bersumber dari Komando Atas melalui P3 yang diturunkan oleh Kotama sedangkan DIPA Daerah yaitu anggaran yang diterima oleh Satker diawal tahun anggaran melalui KPPN Wilayah serta perbedaan pencairan dana atau anggaran yang bersumber dari DIPA Pusat dan dari DIPA Daerah yaitu untuk Satker yang menerima DIPA Pusat (P3) pencairan dana baru dapat diajukan tagihan setelah turun P3 ke Satker tersebut, sedangkan untuk pencairan yang berasal dari DIPA Daerah diawal tahun dana tersebut sudah ada tanpa menunggu P3.

5. Bahwa mekanisme proses pembayaran dana anggaran TW IV TA 2016-TW III TA 2017 dari Paku Rindam VI/Mlw ke Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. DIPA Pusat dibayar berdasarkan P3 (Perintah Pelaksanaan Program dan NPB (Nota Pemindah Bukuan), Wabku (Pertanggung Jawaban Keuangan) Satuan diajukan ke Ku Rindam VI/Mlw kemudian oleh Staf Verifikasi/Urji Wabku diperiksa dan diuji sesuai dengan Mata Anggaran (MA) keluarannya dan ketika Wabku tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar secara administrasinya maka diajukan ke Paku Rindam VI/Mlw untuk dilakukan proses pembayaran sesuai yang tercantum pada Kuitansi KU-17 yaitu kepada Pejabat Satuan/Pihak Ke III (CV/Koperasi (Koperasi Dodikjur Rindam VI/Mlw Manunggal Jaya Abadi).

b. DIPA Daerah dibayarkan berdasarkan Wabku yang diajukan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sesuai RPD (Rencana Pencairan Dana) sesuai MA dan Akun, mengajukan ke KPPN dan KPPN menyalurkan dana SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Pihak ke III dalam hal ini dapat kepada Pihak ke III ataupun Rekening BP (Bendahara Pengeluaran), lalu BP membayarkan dana tersebut kepada pejabat satuan yang bersifat diterimakan untuk anggaran pendidikan dan non pendidikan. Untuk mekanisme pembayaran dengan UP (Uang Persediaan) dilakukan dengan cara BP mengeluarkan Cek/Billyet Giro kepada Pihak ke III (Koperasi Dodikjur Rindam VI/Mlw Manunggal Jaya Abadi) atau pejabat yang ditunjuk.

- Wabku Dodikjur Rindam VI/Mlw sudah lengkap karena dana anggaran sudah dibayarkan oleh Ku Rindam VI/Mlw kepada Dodikjur Rindam VI/Mlw.

6. Bahwa rincian dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw yang diterima dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 sampai dengan TW III TA 2017 sebesar Rp 2.883.046.150,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), sesuai catatan/rincian Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) antara lain sebagai berikut:

a. Dukungan anggaran Dodikjur Rindam VI/Mlw (DIPA Daerah) bulan Oktober sampai dengan Desember/TW IV TA 2016 setelah dipotong pajak jumlah bersih yang diterima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp 624.248.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

1) Susba Intel Rp 293.388.900,00.
2) Sustayanrad Rp 99.929.900,00.
3) Susta Provos Rp 98.791.500,00.
4) Susta Genkal Rp 132.138.400,00.

b. Dukungan Anggaran Dodikjur Rindam VI/Mlw (DIPA Daerah) bulan Januari s.d. Oktober (TW I-TW III) TA 2017 setelah dipotong pajak jumlah bersih yang diterima sebesar Rp2.258.797.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

1) Dikbatih Muda Rp 198.574.300,00.
2) Dik Bater Rp 150.316.800,00.
3) Dikba Fourier Rp 99.869.700,00.
4) Dikba Minki Rp 100.158.800,00.
5) Dikbawat Keslap Rp 132.496.000,00.
6) Dik Babinsa Rp 100.412.100,00.
7) Dikba Provost Rp 100.472.500,00.
8) Dikba Intel Rp 384.146.850,00.
9) Diktamudi Angmor MK Rp 98.523.400,00.
10) Diktayanrad Rp 95.523.000,00.
11) Dikta Provost Rp 99.083.100,00.
12) Diktawat Keslap Rp 129.855.200,00.
13) Dikta Genkal Rp 130.628.200,00.
14) Sussa Inggris Rp 304.069.700,00.
15) Latorsar Umum, UTP Umum, Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW I Rp 22.798.700,00.
16) Latorjab, UTP Umum, Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW II Rp 22.839.700,00.
17) Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW III Rp 6.950.600,00.
18) Ransum Gumil I, II dan III Rp 59.535.000,00.
19) Ransum Gumil I, II dan III Rp 22.543.000,00.

7. Bahwa dana yang diberikan oleh Rindam VI/Mlw pada setiap pendidikan Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 antara lain Dana Opsdik, Uang Saku, Uang Kalori, Honor Gumil dan Honor Bimsuh yang mana uang tersebut dioperasionalkan oleh Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai indeks dan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang berlaku sedangkan untuk Uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makan dan Uang Kalori setiap pendidikan Dikbangspers dioperasionalkan oleh Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) selaku Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai perintah dan petunjuk langsung Terdakwa.

8. Bahwa operasional dana Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku dan Honor Gumil Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 diatur dalam Bujuk Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan, adapun penyalurannya antara lain:
   a. Dana Opsdik dipergunakan/disalurkan untuk operasional pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai dengan Dikbangspers yang dilaksanakan.
   b. Uang Saku diberikan kepada siswa peserta didik Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.
   c. Honor Gumil diberikan kepada Gumil atau Pengajar Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.
   d. Honor Bimsuh diberikan kepada Pembina Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.
   e. Uang Makan dan Uang Kalori dikelola atau diserahkan kepada Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw namun uang tersebut untuk pengelolaannya sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa, yaitu:
      1) Uang Makan dari indeks Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
      2) Uang Kalori dari indeks Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 di ruang kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) secara lisan untuk mengelola Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw, adapun rincian Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dikelola Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa pada Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016 (bulan Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan bulan Desember 2016) sebesar Rp190.925.000,00, yaitu:

a. Diksus Tayanrad, sebesar Rp 9.800.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 6.400.000,00.
   - Sisa Rp 3.400.000,00.
b. Diksus Tagenkal, sebesar Rp 24.080.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 18.080.000,00.
   - Sisa Rp 6.000.000,00.
c. Diksus Taprovos, sebesar Rp 46.120.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 37.520.000,00.
   - Sisa Rp 8.600.000,00.
d. Diksus Bahasa Inggris, sebesar Rp 110.925.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 96.325.000,00.
   - Sisa Rp 14.600.000,00.

Sehingga sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbangspers TW IV TA 2016 sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sesuai perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan oleh Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk Kas Komando dan dibagi dua untuk Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dan Terdakwa dengan rincian:
    a. Untuk Kas Komando (Kas Operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw) sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
    b. Diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin pada tanggal 24 Desember 2016 di Mess Dodikjur Rindam VI/Mlw Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
    c. Diserahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2016 di ruangan kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa anggaran Uang Makan dan Uang Kalori Dikbangspers Ba/Ta di Dodikjur Rindam VI/Mlw Triwulan I s.d. III TA 2017 (bulan Januari s.d. September 2017) sebesar Rp 951.132.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a.	Diksus Batih Muda BDM, sebesar	Rp 88.960.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 76.960.000,00.
	- Sisa	Rp 12.000.000,00.
b.	Diksus Bawat Keslap, sebesar	Rp 60.400.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 48.600.000,00.
	- Sisa	Rp 11.800.000,00.
c.	Diksus Bafourir, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
d.	Diksus Baprovos, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
e.	Diksus Baminki Yon, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
f.	Diksus Tamudi, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
g.	Diksus Taprovost, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
h.	Diksus Babinsa, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 10.000.000,00.
i.	Diksus Bater, sebesar	Rp 69.180.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 54.180.000,00.
	- Sisa	Rp 15.000.000,00.
j.	Diksus Baintel, sebesar	Rp 173.472.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 146.272.000,00.
	- Sisa	Rp 27.200.000,00.
k.	Diksus Tawat Keslap, sebesar	Rp 60.400.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 49.600.000,00.
	- Sisa	Rp 10.800.000,00.
l.	Diksus Tayanrad, sebesar	Rp 45.100.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 37.700.000,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sisa Rp 7.400.000,00.

m. Diksus Tagenkal, sebesar Rp 59.380.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 48.780.000,00.
   - Sisa Rp 10.600.000,00.

n. Diksus Bahasa Inggris, sebesar Rp 117.520.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 94.320.000,00.
   - Sisa Rp 23.200.000,00.

Sehingga sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW I s.d. III TA 2017 sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW I sampai dengan TW III TA 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:
    a. Sesuai petunjuk Terdakwa kepada Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) agar mentransfer uang sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dengan rincian:
        1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.
        2) Pada tanggal 20 Juni 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.
        3) Pada tanggal 23 Oktober 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.
        4) Pada tanggal Oktober 2016 di Mess Dodikjur Rindam VI/Mlw alamat Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Saat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers dari TW IV TA 2016-TW III TA 2017 secara tunai maupun ditransfer kepada Terdakwa tidak ada yang melihat dan mengetahui dan jumlahnya sebesar Rp 122.120.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 14.00 WITA Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
2) Pada tanggal 29 Mei 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) setor tunai melalui Bank Mandiri Unit Manggar ke Bank Mandiri Norek 900.0006891.460 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan Nomor Validasi 14920 1492052 1492010 112 00 tanggal 29/05/2017 12:36:41 PM 21:11.
3) Pada tanggal 15 September 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang dengan cara setor tunai ke Bank BRI Norek 5258 01 007631 53 9 atas nama Erwin Hadi Santoso sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 September 2017 Nomor Validasi 3602 3602052 2111 120 15/09/2017 14:36:23.
4) Pada tanggal 25 September 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang dari Rekening Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw Bank BRI Norek 3602-01-027549-53-3 atas nama Tris Suharyana ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) tanggal 25 September 2017 Nomor Validasi 3602 3602051 2304 110 25/09/2017 10:29:31 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
5) Yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang berasal dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diktayanrad 2016.

b) Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbatih Muda 2017.

c) Tanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbaintel 2017.

13. Bahwa Uang Dukops, Uang Saku Siswa dan Honor Gumil Diksus/Dikbangspers dari TW IV TA 2016-TW III TA 2017 disalurkan sebagai berikut :
    a. Uang Dukopsdik dikelola untuk kebutuhan operasional pendidikan namun pada beberapa pendidikan yang anggaran operasional kurang, ada yang sesuai dan ada yang lebih.
    b. Uang Saku Siswa pada setiap Dikbangspers diberikan kepada siswa sesuai dengan indeks yang telah ditentukan oleh Komando Atas.
    c. Honor Gumil pada setiap Dikbangspers sesuai dengan indeks yang telah ditentukan oleh Komando Atas diserahkan kepada Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu Serka Sadimin (Saksi-4).
14. Bahwa Uang Dukops Diksus/Dikbangspes TW IV TA 2016-TW III TA 2017 sebesar Rp400.014.950,00 (empat ratus juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:
    a. Dioperasionalkan sebesar Rp 369.830.950,00.
    b. Uang sisa Dukops sebesar Rp 30.184.000,00 digunakan untuk :
        - Membeli printer Rp 1.740.000,00.
        - Masuk kas Komando Rp 4.444.000,00.
        - Dana Sertijab Mandiri Terdakwa Rp 24.000.000,00.
15. Bahwa dana dukungan dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) pada periode pada TW IV 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 yang digunakan Terdakwa untuk mendukung kegiatan operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai catatan dan rincian pengeluaran mulai TV IV 2016-TW III TA 2017 yang dibuat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sebesar Rp252.218.000,00 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian penggunaannya sebagai berikut :

a. Mendukung kegiatan Persit Rp 35.923.000,00.
b. Pemeliharaan Randis Rp 13.253.000,00.
c. Kunjungan kerja Danrindam VI/Mlw dan Wadan Rindam VI/Mlw Rp 28.176.000,00.
d. Pemeliharaan pangkalan Rp 7.730.000,00.
e. Dukung kegiatan Rindam VI/Mlw Rp 14.968.000,00.
f. Belanja keperluan rutin kantor Rp 54.849.000,00.
g. Akomodasi dan transportasi Rp 25.335.000,00.
h. BPD Rutin dan dukungan kegiatan satuan Rp 65.284.000,00.
i. Kegiatan bantuan sosial Rp 6.700.000,00.

16. Bahwa dana Anggaran Rutin Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 sampai dengan TW III TA 2017 diterima sesuai anggaran yang didukung dari Komando Atas dan digunakan sesuai dengan peruntukan yaitu untuk mendukung kegiatan latihan satuan, mendukung kegiatan Ransum Jaga dan Gumil Pertriwulan, untuk penyaluran kegiatan latihan satuan didukung pembelian barang-barang ATK dan barang lainnya berkaitan kegiatan latihan satuan yang dilaksanakan sedangkan untuk Ransum Jaga dan Gumil diberikan dalam bentuk makanan, sehingga dana rutin disalurkan sesuai dengan peruntukannya.
17. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tahun 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw juga menyelenggarakan Pendidikan Siswa Non Program/Diktip sebanyak 11 (sebelas) kali yang antara lain :
    a. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisidis) PT Kalimantan Service Prima Indonesia PT KSPI, alamat Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Angkatan I, selama 6 (enam) hari.
    b. Bintalfisidis PT Madhani Talatah Nusantara, alamat Komplek Ruko Bispark Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Angkatan I, selama 10 (sepuluh) hari.
    c. Bintalfisidis PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan selama 15 (lima belas) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bintalfisidis KPP Madya Balikpapan, alamat Jl. Ruhui Rahayu, No. 1, (Ring Road), Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selama 3 (tiga) hari.

e. Bintalfisidis PT KSPI, alamat Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Angkatan II, selama 12 (dua belas) hari.

f. Bintalfisidis PT Madhani Talatah Nusantara, alamat Komplek Ruko Bispark Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Angkatan II, selama 10 (sepuluh) hari.

g. Bintalfisidis PT Arkananta Apta, alamat Jalan M.T. Hariono, Nomor 131-133, Graha Indah, RT 43, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.

h. Bintalfisidis PT Karyamas Adi Nusantara, alamat Jl. Ruhui Rahayu, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.

i. Bintalfisidis PT Buma (BO, BM) Lati PT Buma, alamat Kariangau, Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.

j. Bintalfisidis PT Buma (Leap Batchi) PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 12 (dua belas) hari.

k. Bintalfisidis PT Buma (BO, BM, BA) PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 14 (empat belas) hari.

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Siswa Pendidikan Titipan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada tahun 2017 dibuat rencana kegiatan, laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan yang dibuat oleh Sertu Damanu namun tidak ada laporan anggaran dan tidak dibuatkan Wabku melainkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) membuat rincian anggaran yang diajukan kepada Terdakwa, setelah disetujui Terdakwa kemudian Saksi-3 diperintahkan untuk menyalurkan biaya operasional kegiatan tersebut kepada Serka Sadimin (Saksi-4) dan seluruh uang sisa anggaran tersebut diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening Terdakwa maupun kepada Danrindam VI/Mlw.

19. Bahwa mekanisme penyelenggaraan, penyaluran dan pengelolaan biaya operasional Pendidikan Titipan yang dianggarkan pada saat Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw yaitu uang dari perusahaan yang mengajukan Diktip ditransfer ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang anggaran Pendidikan Titipan yang telah disetujui bersama. Setelah uang masuk ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi kemudian Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mengajukan anggaran untuk pembelian perlengkapan, uang makan dan uang kalori, dan kebutuhan ATK untuk pemenuhan kebutuhan Diklat.
20. Bahwa Uang Makan dan Uang Kalori diserahkan kepada Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) selaku Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw untuk dikelola dan dimasak sedangkan uang perlengkapan diserahkan kepada Pelda M. Jafar selaku Bendahara Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI Simpedes a.n. Primkop Kartika Manunggal Jaya Abadi Norek 3602-01-019319-53-8 untuk membeli perlengkapan yang digunakan. Setelah pendidikan selesai dan Instansi Pemerintah maupun Perusahaan melunasi sisa anggaran sebesar 50 % (lima puluh persen) maka dibuat rincian maupun rekapan operasional Diklat untuk dilaporkan kepada Terdakwa, kemudian dilaporkan kepada Danrindam VI/Mlw setelah dikoreksi dan disetujui selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Pelda Jafar untuk mengambil uang tersebut untuk didistribusikan sesuai dengan rincian yang disetujui Terdakwa.
21. Bahwa dana pendidikan titipan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 sebesar Rp1.904.389.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), adapun rincian dana Pendidikan Titipan/Bintalsikdis tersebut yaitu:
    a. PT KPSI Ke-I (peserta 20 orang):
        - Biaya Rp 57.500.000,00.
        - Dikelola Rp 26.525.000,00.
        - Sisa dana Rp 30.975.000,00.
    b. PT Madani Talatah Nusantara Ke I (peserta 41 orang):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya Rp 109.625.000,00.
- Dikelola Rp 61.459.000,00.
- Sisa dana Rp 48.166.000,00.

c. PT Buma (peserta 85 orang):
- Biaya Rp 386.740.000,00.
- Dikelola Rp 238.868.400,00.
- Sisa dana Rp 147.871.600,00.

d. KPP Madya Balikpapan (peserta 80 orang):
- Biaya Rp 205.700.000,00.
- Dikelola Rp 145.935.000,00.
- Sisa dana Rp 59.765.000,00.

e. PT KPSI Ke II (peserta 38 orang):
- Biaya Rp 142.170.000,00
- Dikelola Rp 75.110.000,00
- Sisa dana Rp 67.060.000,00

f. PT Madani Talatah Nusantara Ke II (peserta 25 orang):
- Biaya Rp 90.000.000,00.
- Dikelola Rp 61.744.000,00.
- Sisa dana Rp 28.256.000,00.

g. PT Arkananta Apta (peserta 12 orang):
- Biaya Rp 65.750.000,00.
- Dikelola Rp 39.690.000,00.
- Sisa dana Rp 26.060.000,00.

h. PT Karyamas Adi Nusantara (peserta 33 orang):
- Biaya Rp 160.924.000,00.
- Dikelola Rp 110.847.000,00.
- Sisa dana Rp 50.077.000,00.

i. PT Buma (BO, BM) LATI (peserta 30 orang):
- Biaya Rp 171.800.00000.
- Dikelola Rp 104.593.000,00.
- Sisa dana Rp 67.207.000,00.

j. PT Buma (Leap Batch I/Peserta 42 orang) dan PT Buma (BO, BM, BA/peserta 45 orang) pelaksanaannya digabung, yaitu:
- Biaya dari PT Buma (Leap Batch I) Rp 237.655.000,00.
- Biaya dari PT Buma (BO, BM, BA) Rp 276.525.000,00.
- Dikelola Rp 297.144.000,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sisa dana Rp 217.036.000,00.

Sehingga sisa dana pendidikan titipan/Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

22. Bahwa dana yang dikelola/dioperasionalkan pada pendidikan titipan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 adalah dana yang didapat dari masing-masing Perusahaan/Instansi yang digunakan/dikelola untuk kepentingan Siswa, Pembina, Gumil, Instentif Staf, Instensif Pendukung, Instensif Perwira dan nilai tambah untuk satuan sedangkan sisa dana adalah jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa.
23. Bahwa dana yang dikelola atau dioperasionalkan untuk pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari Perusahaan/Instansi di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan pengajuan Rencana Biaya Diklat Bintalsikdis yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw karena sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Serka Sadimin (Saksi-4) bahwa sisa dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Protokoler di Dodikjur Rindam VI/Mlw sedangkan untuk penggunaan dana tersebut Saksi-4 tidak mengetahuinya karena keuangan setelah selesai Diklat langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
24. Bahwa Serka Sadimin (Saksi-4) pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana ke nomor rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin dan rekening Terdakwa, yaitu:
    a. Ditransfer ke nomor rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin antara lain :
        1) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rek. Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 a.n Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
        2) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4) Pada tanggal 28 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank BCA Norek 1651202201 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5) Pada tanggal 14 September 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
6) Pada tanggal 16 Oktober 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan beberapa rekanannya antara lain :
1) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso sebesar Rp 64.438.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
2) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rekening Bank BRI Norek 0579-01-024208-50-2 a.n. Novita Rahmawati sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 139.00.1121-7498 atas nama Muh. Cholil sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
4) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso sebesar Rp 30.789.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 3607-01-004116-53-9 atas nama Suparjo sebesar Rp 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

6) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 3232-01-007610-50-5 a.n. N. Muhamad Mujib sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

7) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 0244-01-000308-56-3 atas nama Hanafi Murjani sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang disalurkan sesuai perintah Terdakwa untuk Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainuddin sebesar Rp133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ditransfer ke rekening Terdakwa serta beberapa rekanannya sebesar Rp 177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp 310.767.500,00 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

25. Bahwa Honor Gumil, Honor Pendukung, Instentif Staf dan Pendukung dibayar tidak sesuai dengan Rencana Biaya Diklat yang diajukan ke Perusahaan/Instansi yang karyawannya akan melaksanakan kegiatan Diklat di Dodikjur Rindam VI/Mlw dan Gumil/Pendukung yang terlibat dalam kegiatan Diklat PT KPSI antara lain Kapten Inf Tony Wijaya, Kapten Inf Suprianto, Pelda Anang, Serda Kasban, Serka Agus Sujoko, Peltu Tris Suharyana, Pelda Joko Santoso, Serka Ismail Nasution, Serka Muktar, PNS Jama'ah, PNS Gultom, Serma Agustinus, Letda Slamet Riyadi, Serma Zen Suprapto, Serka Tamidun, Serka Sadimin, Serka Darmanu, Sertu Didi Supardi dan PNS Marni Rahayu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk mengurangi Honor Gumil dan Pendukung sesuai rencana biaya Diklat yang diajukan ke PT KPSI sebesar Rp 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) namun yang diserahkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga honor yang belum dibayarkan sebesar Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa kepada seluruh Gumil, Pembina dan Staf Pendukung bahwa dana tersebut bukan semata-mata untuk didistribusikan semua melainkan untuk operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw yang tidak terdukung program dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw), akibatnya Gumil, Pembina dan Staf Pendukung dalam kegiatan itu tidak mendapatkan haknya sesuai rencana yang telah dibuat dan jumlah honor yang diterima oleh anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut tidak berdasarkan indeks yang telah ditentukan.

27. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pendidikan titipan Serka Sadimin (Saksi-4) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali menyerahkan sisa dana kepada Terdakwa secara tunai di ruangan kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw namun secara rinci jumlahnya lupa dan yang mengetahui Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) yang saat itu menyerahkan Laporan Pembukuan Kas Anggaran Program Dodikjur Rindam VI/Mlw pada Rencana Pendistribusian Dana dan dana tersebut sisa pengelolaan dana Pendidikan Titipan dari Perusahaan/Instansi yang melaksanakan kegiatan pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

28. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspes TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspes TW I sampai dengan TW III TA 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) serta sisa dana Diklat Bintalsikdis/Dik Titipan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA 2017 sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesatuan dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 950.037.600,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

29. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 serta sisa dana Diklat Bintalsikdis/Dik Titipan TA 2017 sebesar Rp 950.037.600,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) antara lain diserahkan kepada Danrindam VI/Mlw (Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin) sebesar Rp235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung operasional kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai catatan dan rincian pengeluaran yang dibuat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sebesar Rp 252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 462.305.600,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah).

30. Bahwa Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk mengurangi Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 dan TW I sampai dengan TW III TA 2017 dari indeks sebagai berikut:
    a. Uang Makan dari indeks Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), sisa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    b. Uang Kalori dari indeks Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

31. Bahwa akibat dari dikuranginya anggaran Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan Satuan Dodikjur Rindam VI/Mlw berjalan sebagaimana mestinya namun nilai kalori makanan bagi Serdik (peserta pendidikan) berkurang karena tidak sesuai dengan indeks makanan yang seharusnya/ditetapkan sehingga berpengaruh pada jumlah asupan makanan dan nilai kalori bagi siswa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Tim Pusintelad yang dipimpin oleh Mayor Inf Dedi melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kodim 1005/Mrb terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran program Kodim 1005/Mrb TA 2018 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 1005/Mrb dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pusintelad tersebut, kemudian berdasarkan Surat Kasad Nomor R/129/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perkara penyalahgunaan anggaran program Kodim 1005/Mrb TA 2018 dilimpahkan ke Kodam VI/Mlw untuk diproses secara hukum selanjutnya perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Otmilti III Surabaya guna proses hukum lebih lanjut.

33. Bahwa berdasarkan Surat Kasad Nomor R/129/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, Staf Inteldam VI/Mlw yang dipimpin oleh Mayor Inf Eko Budianto, S.E., (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dodikjur Rindam VI/Mlw dan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran program Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 dan Diklat Bintalsikdis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw dan berdasarkan Surat Pangdam VI/Mlw Nomor R/189/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/Mlw guna proses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan September tahun 2000 tujuh belas atau pada bulan lain pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Mako Dodikjur Rindam VI/Mlw Kodam VI/Mlw atau di tempat-tempat lain di Mako Dodikjur Rindam VI/Mlw, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa (Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, S.Kom) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada awal Desember 1999 kemudian dilanjutkan pendidikan Sussarcabarh di Pusdik Arhanud di Malang (Jatim) dari awal Januari 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2000, pada tanggal 1 September 2001 ditugaskan menjadi Danton III/A Yonarhanud 2/Kostrad di Malang sampai dengan tanggal 1 Juli 2002. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 25 Januari 2019 ditugaskan menjadi Waasrendam VI/Mlw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Arh NRP 11990053050476.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tanggal 27 September 2016 serah terima dari pejabat lama Letkol Inf Mustofa Akad, sesuai Kep Kasad dan Surat Perintah Danrindam VI/Mlw namun Terdakwa lupa Nomor dan tanggalnya, dan terakhir menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tanggal 19 Oktober 2017, adapun tugas wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sesuai Pasal 27 Peraturan Kasad Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015, yaitu:
   a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Dodikjur dalam mendukung tugas pokok Rindam VI/Mlw serta menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama serta menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan terhadap Serdik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
   b. Menyiapkan data prestasi Serdik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, perawatan terhadap materiil, alat peralatan, fasilitas serta sarana dan prasarana latihan serta memelihara, meningkatkan kualitas kemampuan personel Dodikjur guna peningkatan kinerja, produktivitas Dodikjur dan menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Dodikjur.
   c. Memelihara, meningkatkan moril dan kesejahteraan di lingkungan Dodikjur serta menyelenggarakan kegiatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggamahan markas, protokoler dan urusan dalam, serta Bintertas.

d. Membantu kegiatan pengawasan penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan Rindam di satuan jajaran Kodam.

- Dandodikjur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Danrindam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadanrindam.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw telah menerima dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin untuk kegiatan satuan dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) yang pembayarannya melalui Paku Rindam VI/Mlw, adapun dana anggaran tersebut antara lain:

a. Dana anggaran DIPA Daerah (Dikbangspes TA 2016) setelah dipotong pajak sebesar Rp 624.248.700,00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

b. Dana anggaran DIPA Daerah (Dikbangspes TA 2017) setelah dipotong pajak sebesar Rp 2.258.797.450,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Jumlah yang diterima Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp2.883.046.150,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

c. Dana anggaran DIPA Pusat (bulan September 2016 sampai dengan September TA 2017) setelah dipotong pajak sebesar Rp 586.631.200,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Sehingga jumlah seluruh dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw yang diterima dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 s.d. TW III TA 2017 (DIPA Daerah) dan DIPA Pusat dari bulan September TA 2016 sampai dengan September TA 2017 setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 3.469.677.350,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa DIPA Pusat yaitu anggaran yang bersumber dari Komando atas melalui P3 yang diturunkan oleh Kotama sedangkan DIPA Daerah yaitu anggaran yang diterima oleh Satker diawal tahun anggaran melalui KPPN wilayah serta perbedaan pencairan dana atau anggaran yang bersumber dari DIPA Pusat dan dari DIPA Daerah yaitu untuk Satker yang menerima DIPA Pusat (P3) pencairan dana baru dapat diajukan tagihan setelah turun P3 ke Satker tersebut, sedangkan untuk pencairan yang berasal dari DIPA Daerah diawal tahun dana tersebut sudah ada tanpa menunggu P3.

5. Bahwa mekanisme proses pembayaran dana anggaran TW IV TA 2016 TW III TA 2017 dari Paku Rindam VI/Mlw ke Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu:

   a. DIPA Pusat dibayar berdasarkan P3 (Perintah Pelaksanaan Program dan NPB (Nota Pemindah Bukuan), Wabku (Pertanggung Jawaban Keuangan) Satuan diajukan ke Ku Rindam VI/Mlw kemudian oleh Staf Verifikasi/Urji Wabku diperiksa dan diuji sesuai dengan Mata Anggaran (MA) keluarannya dan ketika Wabku tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar secara administrasinya maka diajukan ke Paku Rindam VI/Mlw untuk dilakukan proses pembayaran sesuai yang tercantum pada Kuitansi KU-17 yaitu kepada Pejabat Satuan/Pihak Ke III (CV/Koperasi (Koperasi Dodikjur Rindam VI/Mlw Manunggal Jaya Abadi).

   b. DIPA Daerah dibayarkan berdasarkan Wabku yang diajukan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sesuai RPD (Rencana Pencairan Dana) sesuai MA dan Akun, mengajukan ke KPPN dan KPPN menyalurkan dana SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Pihak ke III dalam hal ini dapat kepada Pihak Ke III ataupun Rekening BP (Bendahara Pengeluaran), lalu BP membayarkan dana tersebut kepada pejabat satuan yang bersifat diterimakan untuk anggaran pendidikan dan non pendidikan. Untuk mekanisme pembayaran dengan UP (Uang Persediaan) dilakukan dengan cara BP mengeluarkan Cek/Billyet Giro kepada Pihak Ke III (Koperasi Dodikjur Rindam VI/Mlw Manunggal Jaya Abadi) atau Pejabat yang ditunjuk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Waloku Dodikjur Rindam VI/Mlw sudah lengkap karena dana anggaran sudah dibayarkan oleh Ku Rindam VI/Mlw kepada Dodikjur Rindam VI/Mlw.

6. Bahwa rincian dukungan dana anggaran program pendidikan dan dana rutin kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw yang diterima dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 sampai dengan TW III TA 2017 sebesar Rp 2.883.046.150,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), sesuai catatan/rincian Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) antara lain sebagai berikut :
   a. Dukungan anggaran Dodikjur Rindam VI/Mlw (DIPA Daerah) bulan Oktober sampai dengan bulan Desember/TW IV TA 2016 setelah dipotong pajak jumlah bersih yang diterima sebesar Rp 624.248.700,00 dengan perincian sebagai berikut:
      1) Susba Intel Rp 293.388.900,00.
      2) Sustayanrad Rp 99.929.900,00.
      3) Susta Provos Rp 98.791.500,00.
      4) Susta Genkal Rp 132.138.400,00.
   b. Dukungan Anggaran Dodikjur Rindam VI/Mlw (DIPA Daerah) bulan Januari s.d. Oktober (TW I-TW III) TA 2017 setelah dipotong pajak jumlah bersih yang diterima sebesar Rp2.258.797.450,00 dengan perincian sebagai berikut :
      1) Dikbatih Muda Rp 198.574.300,00.
      2) Dik Bater Rp 150.316.800,00.
      3) Dikba Fourier Rp 99.869.700,00.
      4) Dikba Minki Rp 100.158.800,00.
      5) Dikbawat Keslap Rp 132.496.000,00.
      6) Dik Babinsa Rp 100.412.100,00.
      7) Dikba Provost Rp 100.472.500,00.
      8) Dikba Intel Rp 384.146.850,00.
      9) Diktamudi Angmor MK Rp 98.523.400,00.
      10) Diktayanrad Rp 95.523.000,00.
      11) Dikta Provost Rp 99.083.100,00.
      12) Diktawat Keslap Rp 129.855.200,00.
      13) Dikta Genkal Rp 130.628.200,00.
      14) Sussa Inggris Rp 304.069.700,00.
      15) Latorsar Umum, UTP Umum, Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW I Rp 22.798.700,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16) Latorjab, UTP Umum, Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW II Rp 22.839.700,00.

17) Latbakjatri, Minggu Militer dan BDM TW III Rp 6.950.600,00.

18) Ransum Gumil I, II dan III Rp 59.535.000,00.

19) Ransum Gumil I, II dan III Rp 22.543.000,00.

7. Bahwa dana yang diberikan oleh Rindam VI/Mlw pada setiap pendidikan Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 antara lain Dana Opsdik, Uang Saku, Uang Kalori, Honor Gumil dan Honor Bimsuh yang mana uang tersebut dioperasionalkan oleh Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai indeks dan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang berlaku sedangkan untuk Uang Makan dan Uang Kalori setiap pendidikan Dikbangspers dioperasionalkan oleh Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) selaku Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai perintah dan petunjuk langsung Terdakwa.

8. Bahwa operasional dana Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku dan Honor Gumil Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 diatur dalam Bujuk Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan, adapun penyalurannya antara lain:

   a. Dana Opsdik dipergunakan/disalurkan untuk operasional pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai dengan Dikbangspers yang dilaksanakan.

   b. Uang Saku diberikan kepada Siswa peserta didik Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

   c. Honor Gumil diberikan kepada Gumil atau Pengajar Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

   d. Honor Bimsuh diberikan kepada Pembina Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

   e. Uang Makan dan Uang Kalori dikelola atau diserahkan kepada Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw namun uang tersebut untuk pengelolaannya sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Uang Makan dari indeks Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).

2) Uang Kalori dari indeks Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 di ruang kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) secara lisan untuk mengelola Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw, adapun rincian Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dikelola Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa pada Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016 (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016) sebesar Rp190.925.000,00, yaitu :

a. Diksus Tayanrad, sebesar Rp 9.800.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 6.400.000,00.
   - Sisa Rp 3.400.000,00.

b. Diksus Tagenkal, sebesar Rp 24.080.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 18.080.000,00.
   - Sisa Rp 6.000.000,00.

c. Diksus Taprovost, sebesar Rp 46.120.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 37.520.000,00.
   - Sisa Rp 8.600.000,00.

d. Diksus Bahasa Inggris, sebesar Rp 110.925.000,00.
   - Yang dioperasionalkan Rp 96.325.000,00.
   - Sisa Rp 14.600.000,00.

Sehingga sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbangspers TW IV TA 2016 sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sesuai perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan oleh Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk Kas Komando dan dibagi 2 (dua) untuk Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dan Terdakwa dengan rincian :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Untuk Kas Komando (Kas Operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw) sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin pada tanggal 24 Desember 2016 di Mess Dodikjur Rindam VI/Mlw Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

c. Diserahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2016 di ruangan kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa anggaran Uang Makan dan Uang Kalori Dikbangspers Ba/Ta di Dodikjur Rindam VI/Mlw Triwulan I s.d. III TA 2017 (bulan Januari s.d. September 2017) sebesar Rp 951.132.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Diksus Batih Muda BDM, sebesar	Rp 88.960.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 76.960.000,00.
	- Sisa	Rp 12.000.000,00.
b.	Diksus Bawat Keslap, sebesar	Rp 60.400.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 48.600.000,00.
	- Sisa	Rp 11.800.000,00.
c.	Diksus Bafourir, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
d.	Diksus Baprovos, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
e.	Diksus Baminki Yon, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
f.	Diksus Tamudi, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.
g.	Diksus Taprovost, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 9.400.000,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h.	Diksus Babinsa, sebesar	Rp 46.120.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 36.720.000,00.
	- Sisa	Rp 10.000.000,00.
i.	Diksus Bater, sebesar	Rp 69.180.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 54.180.000,00.
	- Sisa	Rp 15.000.000,00.
j.	Diksus Baintel, sebesar	Rp 173.472.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 146.272.000,00.
	- Sisa	Rp 27.200.000,00.
k.	Diksus Tawat Keslap, sebesar	Rp 60.400.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 49.600.000,00.
	- Sisa	Rp 10.800.000,00.
l.	Diksus tayanrad, sebesar	Rp 45.100.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 37.700.000,00.
	- Sisa	Rp 7.400.000,00.
m.	Diksus Tagenkal, sebesar	Rp 59.380.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 48.780.000,00.
	- Sisa	Rp 10.600.000,00.
n.	Diksus Bahasa Inggris, sebesar	Rp 117.520.000,00.
	- Yang dioperasionalkan	Rp 94.320.000,00.
	- Sisa	Rp 23.200.000,00.

Sehingga sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW I s.d. III TA 2017 sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW I sampai dengan TW III TA 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa dibagi dua dengan rincian sebagai berikut :
    a. Sesuai petunjuk Terdakwa kepada Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) agar mentransfer uang sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dengan rincian :
        1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Pada tanggal 20 Juni 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.

3) Pada tanggal 23 Oktober 2019 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri Norek 129.000.1146.626 atas nama Iwan Maruf. Z.

4) Pada tanggal Oktober 2016 di Mess Dodikjur Rindam VI/Mlw alamat Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.

b. Saat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers dari TW IV TA 2016-TW III TA 2017 secara tunai maupun ditransfer kepada Terdakwa tidak ada yang melihat dan mengetahui dan jumlahnya sebesar Rp 122.120.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 14.00 WITA Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

2) Pada tanggal 29 Mei 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) setor tunai melalui Bank Mandiri Unit Manggar ke Bank Mandiri Norek 900.0006891.460 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan Nomor Validasi 14920 1492052 1492010 112 00 tanggal 29/05/2017 12:36:41 PM 21:11.

3) Pada tanggal 15 September 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang dengan cara setor tunai ke Bank BRI Norek 5258 01 007631 53 9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) sebesar Rp 15.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima belas juta rupiah) tanggal 15 September 2017 Nomor Validasi 3602 3602052 2111 120 15/09/2017 14:36:23.

4) Pada tanggal 25 September 2017 Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mentransfer uang dari Rekening Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw Bank BRI Norek 3602-01-027549-53-3 atas nama Tris Suharyana ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) tanggal 25 September 2017 Nomor *Validasi* 3602 3602051 2304 110 25/09/2017 10:29:31 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

5) Yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang berasal dari :

a) Tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diktayanrad 2016.

b) Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua pulu ribu rupiah) berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbatih Muda 2017.

c) Tanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dikbaintel 2017.

13. Bahwa Uang Dukops, Uang Saku Siswa dan Honor Gumil Diksus/Dikbangspers dari TW IV TA 2016 – TW III TA 2017 disalurkan sebagai berikut :

a. Uang Dukopsdik dikelola untuk kebutuhan operasional pendidikan namun pada beberapa pendidikan yang anggaran operasional kurang, ada yang sesuai dan ada yang lebih.

b. Uang Saku Siswa pada setiap Dikbangspers diberikan kepada siswa sesuai dengan indeks yang telah ditentukan oleh Komando Atas.

c. Honor Gumil pada setiap Dikbangspers sesuai dengan indeks yang telah ditentukan oleh Komando Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan kepada Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu Serka Sadimin (Saksi-4).

14. Bahwa Uang Dukops Diksus/Dikbangspes TW IV TA 2016-TW III TA 2017 sebesar Rp 400.014.950,00 (empat ratus juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
    a. Dioperasionalkan sebesar Rp 369.830.950,00.
    b. Uang sisa Dukops sebesar Rp 30.184.000,00 digunakan untuk :
        - Membeli printer Rp 1.740.000,00.
        - Masuk kas Komando Rp 4.444.000,00.
        - Dana Sertijab Mandiri Terdakwa Rp 24.000.000,00.
15. Bahwa dana dukungan dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) pada periode pada TW IV 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 yang digunakan Terdakwa untuk mendukung kegiatan operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai catatan dan rincian pengeluaran mulai TV IV 2016-TW III TA 2017 yang dibuat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sebesar Rp252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian penggunaannya sebagai berikut :
    a. Mendukung kegiatan Persit Rp 35.923.000,00.
    b. Pemeliharaan Randis Rp 13.253.000,00.
    c. Kunjungan kerja Danrindam VI/Mlw dan Wadan Rindam VI/Mlw Rp 28.176.000,00.
    d. Pemeliharaan pangkalan Rp 7.730.000,00.
    e. Dukung kegiatan Rindam VI/Mlw Rp 14.968.000,00.
    f. Belanja keperluan rutin kantor Rp 54.849.000,00.
    g. Akomodasi dan transportasi Rp 25.335.000,00.
    h. BPD Rutin dan dukungan kegiatan satuan Rp 65.284.000,00.
    i. Kegiatan bantuan sosial Rp 6.700.000,00.
16. Bahwa dana Anggaran Rutin Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA 2016 sampai dengan TW III TA 2017 diterima sesuai anggaran yang didukung dari Komando Atas dan digunakan sesuai dengan peruntukan yaitu untuk mendukung kegiatan latihan satuan, mendukung kegiatan Ransum Jaga dan Gumil Pertriwulan, untuk penyaluran kegiatan latihan satuan didukung pembelian barang-

barang ATK dan barang lainnya berkaitan kegiatan latihan satuan yang dilaksanakan sedangkan untuk Ransum Jaga dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gajih diberikan dalam bentuk makanan, sehingga dana rutin disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

17. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw pada tahun 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw juga menyelenggarakan Pendidikan Siswa Non Program/Diktip sebanyak 11 (sebelas) kali yang antara lain :
    a. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisidis) PT Kalimantan Service Prima Indonesia PT KSPI, alamat Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Angkatan I selama 6 (enam) hari.
    b. Bintalfisidis PT Madhani Talatah Nusantara, alamat Komplek Ruko Bispark, Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Angkatan I selama 10 (sepuluh) hari.
    c. Bintalfisidis PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 15 (lima belas) hari.
    d. Bintalfisidis KPP Madya Balikpapan, alamat Jl. Ruhui Rahayu, No. 1, (Ring Road), Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selama 3 (tiga) hari.
    e. Bintalfisidis PT KSPI, alamat Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Angkatan II selama 12 (dua belas) hari.
    f. Bintalfisidis PT Madhani Talatah Nusantara, alamat Komplek Ruko Bispark, Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Angkatan II selama 10 (sepuluh) hari.
    g. Bintalfisidis PT Arkananta Apta, alamat Jl. M.T. Hariono, No. 131-133, Graha Indah RT 43, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.
    h. Bintalfisidis PT Karyamas Adi Nusantara, alamat Jl. Ruhui Rahayu, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.
    i. Bintalfisidis PT Buma (BO, BM) Lati PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 10 (sepuluh) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bintalfisidis PT Buma (Leap Batchi) PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 12 (dua belas) hari.

k. Bintalfisidis PT Buma (BO, BM, BA) PT Buma, alamat Kariangau Jl. Soekarno-Hatta Km. 13, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selama 14 (empat belas) hari.

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Siswa Pendidikan Titipan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada tahun 2017 dibuat rencana kegiatan, laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan yang dibuat oleh Sertu Damanu namun tidak ada laporan anggaran dan tidak dibuatkan Wabku melainkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) membuat rincian anggaran yang diajukan kepada Terdakwa, setelah disetujui Terdakwa kemudian Saksi-3 diperintahkan untuk menyalurkan biaya operasional kegiatan tersebut kepada Serka Sadimin (Saksi-4) dan seluruh uang sisa anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening Terdakwa maupun kepada Danrindam VI/Mlw.

19. Bahwa mekanisme penyelenggaraan, penyaluran dan pengelolaan biaya operasional Pendidikan Titipan yang dianggarkan pada saat Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw yaitu uang dari Perusahaan yang mengajukan Diktip ditransfer ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang anggaran Pendidikan Titipan yang telah disetujui bersama. Setelah uang masuk ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi kemudian Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) mengajukan anggaran untuk pembelian perlengkapan, uang makan dan uang kalori, dan kebutuhan ATK untuk pemenuhan kebutuhan Diklat.

20. Bahwa uang makan dan uang kalori diserahkan kepada Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) selaku Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw untuk dikelola dan dimasak sedangkan uang perlengkapan diserahkan kepada Pelda M. Jafar selaku Bendahara Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI Simpedes atas nama Primkop Kartika Manunggal Jaya Abadi Norek 3602-01-019319-53-8 untuk membeli perlengkapan yang digunakan. Setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan selesai dan Instansi Pemerintah maupun Perusahaan melunasi sisa anggaran sebesar 50% (lima puluh persen) maka dibuat rincian maupun rekapan operasional Diklat untuk dilaporkan kepada Terdakwa, kemudian dilaporkan kepada Danrindam VI/Mlw setelah dikoreksi dan disetujui selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Pelda Jafar untuk mengambil uang tersebut untuk didistribusikan sesuai dengan rincian yang disetujui Terdakwa.

21. Bahwa dana pendidikan titipan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 sebesar Rp 1.904.389.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), adapun rincian dana Pendidikan Titipan/Bintalsikdis tersebut yaitu :

a. PT KPSI Ke I (peserta 20 orang) :
   - Biaya Rp 57.500.000,00.
   - Dikelola Rp 26.525.000,00.
   - Sisa dana Rp 30.975.000,00.

b. PT Madani Talatah Nusantara Ke I (peserta 41 orang):
   - Biaya Rp 109.625.000,00.
   - Dikelola Rp 61.459.000,00.
   - Sisa dana Rp 48.166.000,00.

c. PT BUMA (peserta 85 orang):
   - Biaya Rp 386.740.000,00.
   - Dikelola Rp 238.868.400,00.
   - Sisa dana Rp 147.871.600,00.

d. KPP Madya Balikpapan (peserta 80 orang):
   - Biaya Rp 205.700.000,00.
   - Dikelola Rp 145.935.000,00.
   - Sisa dana Rp 59.765.000,00.

e. PT KPSI Ke II (peserta 38 orang):
   - Biaya Rp 142.170.000,00
   - Dikelola Rp 75.110.000,00
   - Sisa dana Rp 67.060.000,00

f. PT Madani Talatah Nusantara Ke II (peserta 25 orang):
   - Biaya Rp 90.000.000,00.
   - Dikelola Rp 61.744.000,00.
   - Sisa dana Rp 28.256.000,00.

g. PT Arkananta Apta (peserta 12 orang):
   - Biaya Rp 65.750.000,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dikelola Rp 39.690.000,00.
- Sisa dana Rp 26.060.000,00.

h. PT Karyamas Adi Nusantara (peserta 33 orang):
- Biaya Rp 160.924.000,00.
- Dikelola Rp 110.847.000,00.
- Sisa dana Rp 50.077.000,00.

i. PT Buma (BO, BM) LATI (peserta 30 orang):
- Biaya Rp 171.800.00000.
- Dikelola Rp 104.593.000,00.
- Sisa dana Rp 67.207.000,00.

j. PT Buma (Leap Batch I/peserta 42 orang) dan PT Buma (BO, BM, BA/peserta 45 orang) pelaksanaannya digabung yaitu:
- Biaya dari PT Buma (Leap Batch I) Rp 237.655.000,00.
- Biaya dari PT Buma (BO, BM, BA) Rp 276.525.000,00.
- Dikelola Rp 297.144.000,00.
- Sisa dana Rp 217.036.000,00.

Sehingga sisa dana Pendidikan Titipan/Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

22. Bahwa dana yang dikelola/dioperasionalkan pada pendidikan titipan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017 adalah dana yang didapat dari masing-masing perusahaan/instansi yang digunakan/dikelola untuk kepentingan Siswa, Pembina, Gumil, Insentif Staf, Instensif Pendukung, Instensif Perwira dan nilai tambah untuk satuan sedangkan Sisa dana adalah jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa.

23. Bahwa dana yang dikelola atau dioperasionalkan untuk pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari perusahaan/instansi di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan pengajuan Rencana Biaya Diklat Bintalsikdis yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw karena sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Serka Sadimin (Saksi-4) bahwa sisa dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan protokoler di Dodikjur Rindam VI/Mlw sedangkan untuk penggunaan dana tersebut Saksi-4 tidak mengetahuinya karena keuangan setelah selesai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikat langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

24. Bahwa Serka Sadimin (Saksi-4) pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana ke nomor rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin dan rekening Terdakwa yaitu :
    a. Ditransfer ke nomor rekening Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin antara lain :
        1) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
        2) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
        3) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
        4) Pada tanggal 28 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank BCA Norek 1651202201 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 14 September 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
        5) Pada tanggal 16 Oktober 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 129-00-0114662-6 a.n. Iwan Ma'ruf Zainudin sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta rupiah).

        Jumlah keseluruhan sebesar Rp 133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    b. Ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan beberapa rekanannya antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso sebesar Rp 64.438.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
2) Pada tanggal 5 Juni 2017 mentransfer ke Rekening Bank BRI Norek 0579-01-024208-50-2 a.n. Novita Rahmawati sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3) Pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek 139.00.1121-7498 a.n. Muh. Cholil sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
4) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso sebesar Rp 30.789.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
5) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 3607-01-004116-53-9 atas nama Suparjo sebesar Rp 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 3232-01-007610-50-5 a.n. N. Muhamad Mujib sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7) Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 mentransfer tunai/setor tunai melalui BRI Unit Manggar ke Rekening Bank BRI Norek 0244-01-000308-56-3 atas nama Hanafi Murjani sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang disalurkan sesuai perintah Terdakwa untuk Danrindam VI/Mlw Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainuddin sebesar Rp133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ditransfer ke rekening Terdakwa serta beberapa rekanannya sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp310.767.500,00 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

25. Bahwa Honor Gumil, Honor Pendukung, Insentif Staf dan Pendukung dibayar tidak sesuai dengan Rencana Biaya Diklat yang diajukan ke perusahaan/instansi yang karyawannya akan melaksanakan kegiatan Diklat di Dodikjur Rindam VI/Mlw dan Gumil/Pendukung yang terlibat dalam kegiatan Diklat PT KPSI antara lain Kapten Inf Tony Wijaya, Kapten Inf Suprianto, Pelda Anang, Serda Kasban, Serka Agus Sujoko, Peltu Tris S, Pelda Joko Santoso, Serka Ismail Nasution, Serka Muktar, PNS Jama'ah, PNS Gultom, Serma Agustinus, Letda Slamet Riyadi, Serma Zen Suprapto, Serka Tamidun, Serka Sadimin, Serka Darmanu, Sertu Didi Supardi dan PNS Marni Rahayu.
26. Bahwa Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk mengurangi Honor Gumil dan Pendukung sesuai rencana biaya Diklat yang diajukan ke PT KPSI sebesar Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) namun yang diserahkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga honor yang belum dibayarkan sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa kepada seluruh Gumil, Pembina dan Staf Pendukung bahwa dana tersebut bukan semata-mata untuk didistribusikan semua melainkan untuk operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw yang tidak terdukung program dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw), akibatnya Gumil, Pembina dan Staf Pendukung dalam kegiatan itu tidak mendapatkan haknya sesuai rencana yang telah dibuat dan jumlah honor yang diterima oleh anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut tidak berdasarkan indeks yang telah ditentukan.
27. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pendidikan titipan Serka Sadimin (Saksi-4) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali menyerahkan sisa dana kepada Terdakwa secara tunai di ruangan kerja Dandodikjur Rindam VI/Mlw namun secara rinci jumlahnya lupa dan yang mengetahui Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) yang saat itu menyerahkan Laporan Pembukuan Kas Anggaran Program Dodikjur Rindam VI/Mlw pada Rencana Pendistribusian Dana dan dana tersebut sisa pengelolaan dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendidikan. Titipan dari perusahaan/instansi yang melaksanakan kegiatan pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

28. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspes TW IV TA 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspes TW I s.d. III TA 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) serta sisa dana Diklat Bintalsikdis/Dik Titipan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I s.d. TW III TA 2017 sebesar Rp 742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 950.037.600,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

29. Bahwa Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 serta sisa dana Diklat Bintalsikdis/Dik Titipan TA 2017 sebesar Rp 950.037.600,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) antara lain diserahkan kepada Danrindam VI/Mlw (Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin) sebesar Rp 235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung operasional kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai catatan dan rincian pengeluaran yang dibuat Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) sebesar Rp 252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 462.305.600,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah).

30. Bahwa dana Sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 serta sisa dana Diklat Bintalsikdis/Dik Titipan TA 2017 sebesar Rp 950.037.600,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) seharusnya dikelola atau dioperasionalkan untuk mendukung nilai kalori makanan bagi Serdik (peserta pendidikan) Diksus/Dikbangspers Triwulan IV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TA 2016 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III TA 2017 dan mendukung pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari Perusahaan/Instansi di Dodikjur Rindam VI/Mlw namun dana tersebut telah digunakan oleh Danrindam VI/Mlw (Kolonel Inf Iwan Ma'ruf Zainudin) dan Terdakwa serta digunakan tidak sesuai peruntukannya untuk mendukung operasional kegiatan Dodikjur Rindam VI/Mlw dimana dana tersebut sampai saat ini belum ada yang dikembalikan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw.

31. Bahwa Terdakwa memerintahkan Peltu Tris Suharyana (Saksi-3) untuk mengurangi Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA 2016 dan TW I s.d. TW III TA 2017 dari indeks sebagai berikut :
    a. Uang Makan dari indeks Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), sisa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    b. Uang Kalori dari indeks Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) persiswa dioperasionalkan menjadi sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
32. Bahwa akibat dari dikuranginya anggaran Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan Satuan Dodikjur Rindam VI/Mlw berjalan sebagaimana mestinya namun nilai kalori makanan bagi Serdik (peserta pendidikan) berkurang karena tidak sesuai dengan indeks makanan yang seharusnya/ditetapkan sehingga berpangaruh pada jumlah asupan makanan dan nilai kalori bagi siswa.
33. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Tim Pusintelad yang dipimpin oleh Mayor Inf Dedi melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kodim 1005/Mrb terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran program Kodim 1005/Mrb TA 2018 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 1005/Mrb dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pusintelad tersebut, kemudian berdasarkan Surat Kasad Nomor R/129/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perkara penyalahgunaan anggaran program Kodim 1005/Mrb TA 2018 dilimpahkan ke Kodam VI/Mlw untuk diproses secara hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Otmilti III Surabaya guna proses hukum lebih lanjut.

34. Bahwa berdasarkan Surat Kasad Nomor R/129/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, Staf Inteldam VI/Mlw yang dipimpin oleh Mayor Inf Eko Budianto, S.E (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dodikjur Rindam VI/Mlw dan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran program Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA 2016-TW III TA 2017 dan Diklat Bintalsikdis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw dan berdasarkan Surat Pangdam VI/Mlw Nomor R/189/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/Mlw guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kodam VI/Mulawarman atas nama Mayor Chk Arsin, S.H. NRP 21930083110571 dan kawan-kawan 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam VI/Mulawarman Nomor Sprin/2046/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum pada tanggal 26 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Tandra Wideru.

Pangkat / NRP : Mayor Czi / 2920077960771.

Jabatan : Danramil 1007/03 Banjarmasin Barat.

Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1971.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bintang Permata II, Jln. Sapta Marga, Blok B4, Kec. Guntung Payung, Kab. Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 27 September 2016 di Rindam VI/Mlw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Rindam VI/Mlw sejak bulan September 2012 sebagai Tim Gumil Intel sesuai Kep Kasad Nomor Kep/438/IX/2012 tanggal 28 september 2012 dan Surat Perintah Danrindam VI/Mlw bulan September 2012 (nomor dan tanggal lupa), kemudian tanggal 7 Juni 2018 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1007-03/Banjarmasin Barat, Kesatuan Kodim 1007/Bjm sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2017.
4. Bahwa Saksi pada waktu Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw adalah sebagai Kasi Opsdik Sbagdik Rindam VI/Mlw dengan tugas dan tanggungjawab :
   a. Membantu Kabagdik dalam menyusun dan menyiapkan rencana operasi pendidikan yang berhubungan dengan perangkat kendali pendidikan tingkat operasional setiap jenis pendidikan yang dilaksanakan Rindam VI/Mlw.
   b. Membantu mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan operasional pendidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar.
   c. Membantu mengkoordinasikan, penentuan penggunaan, alat instruksi/alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan.
5. Bahwa program pendidikan yang dilaksanakan periode TA.2016 – TA.2017 pada waktu Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw antara lain :
   a. Tahun 2016 sebanyak 5 (lima) program siswa pendidikan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Dik Ba Intel.
2) Dikjur tayanrad.
3) Dikjurta Genkal.
4) Dikjurta Provost.
5) Dik Kibi.

b. Tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) program siswa pendidikan yaitu :
1) Dikba Intel.
2) Dik Bater.
3) Dik babinsa.
4) Dik Bafurir.
5) Dik Ba Provost.
6) Dik Ta Provost.
7) Dik Batih Muda.
8) Dik Bawat Keslap.
9) Dik Tawat Keslap.
10) Dik Tamudi Angmor.
11) Dik tayanrad.
12) Dik Tagenkal.
13) Dik Basenban.

c. Tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) Non Program Siswa Pendidikan yaitu :
1) Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan I sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa selama 6 (enam) hari.
2) Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
3) Bintalfisdis PT. BUMA Angkatan I sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang siswa selama 15 (lima belas) hari.
4) Bintalfisdis PT. KPP MADYA BALIKPAPAN sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang siswa selama 3 (tiga) hari.
5) Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
6) Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) Bintalfisdis PT. ARKANANTA APTA sebanyak 12 (dua belas) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
8) Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
9) Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM) LATI sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
10) Bintalfisdis PT. BUMA (LEAP BATCH) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
11) Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM, BA) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 14 (empat belas) hari.

6. Bahwa mekanisme pengajuan Non Program pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Ridam VI/Mlw adalah sebagai berikut yaitu dari Pihak Ketiga/Perusahaan/Instansi mengajukan permohonan program pendidikan titipan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw (Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin) kemudian surat permohonan tersebut dilanjutkan kepada Danrindam VI/Mlw (Up. Kabagdik), setelah itu dari Rindam melanjutkan permohonan pendidikan tersebut ke Spers Kodam VI/Mlw (Up. Pabandya Dik), dari Spers Kodam VI/Mlw melanjutkan surat permohonan tersebut ke Spers SUAD berdasarkan ST KASAD ST/329/2016 tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Penekanan ulang kerjasama dengan instansi lain, selanjutnya untuk persetujuan menyelenggarakan pendidikan titipan (Non Program), setelah disetujui kemudian surat tersebut kembali turun sesuai pengajuan permohonan hingga dari Rindam VI/Mlw menerbitkan surat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tersebut di Dodikjur Rindam VI/Mlw, sedangkan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan titipan (Non Program) tersebut menjadi tanggungjawab pihak pemohon (Pihak Ketiga/Perusahaan/Instansi).
7. Bahwa yang membuat program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw secara administrasi dan sistem laporannya dari Danrindam VI/Mlw memerintahkan Kabagdik memaparkan rencana operasi pendidikan sesuai kalender dan direktif dari Komando Atas, sesuai bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan pendidikan masing-masing,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksudnya Sadik Maba, Sadik Mata, Satdik Dodik Lapur, Sadik Dodikjur dan Sadik Belanegara kemudian Dandenma menyiapkan pasilitas pendidikan, Katim Gumil menyiapkan Tenaga Pendidik dan Kasi Proggar memaparkan anggaran operasional pendidikan ke Danrindam VI/Mlw.

8. Bahwa yang membuat dan menyelenggarakan program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw adalah Satuan Pendidikan (Sadik) Dodikjur Rindam VI/Mlw kemudian administrasi penyelenggara Program Anggaran Pendidikan Kasi Proggar dan sistem pelaporannya Sadik melaporkan hasil penyelenggara pendidikan kepada Danrindam VI/Mlw dengan menghadirkan Pabandya Spers Kodam VI/Mlw (sidang Wan Handik) di Rindam VI/Mlw dan yang menerima laporan tersebut adalah Danrindam VI/Mlw melalui mekanisme Wan Handik, sedangkan yang bertanggungjawab penyelenggaraan sidang Wan Handik adalah Kasi Mindik Sbagdik Rindam VI/Mlw.
9. Bahwa Siswa Program adalah Kursus/Pendidikan Dikbangspers yang terdiri dari Bintara dan Tamtama sesuai dengan program berdasarkan Rencana Program Pendidikan dari Komando Atas sedangkan Siswa Non Program adalah siswa pendidikan titipan kerjasama dengan Instansi Pemeritah/Perusahaan dalam membantu Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan bagi pegawai dan karyawannya.
10. Bahwa mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran serta pengelolaan biaya operasional Dikbangspers sudah ditentukan dari Komando Atas yang tertuang dalam Renopsdik dan untuk Diktip/Non Program sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Instansi/Perusahaan terkait.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Diktip/Non Program yang ada di Dodikjur Rindam VI/Mlw karena langsung dikelola oleh Terdakwa selaku Dandodikjur Rindam VI/Mlw.
12. Bahwa mekanisme penerimaan honor Gadik/program pendidikan dari Komando Atas sudah diatur sesuai Buku Petunjuk dan harus berpedoman sesuai Juklak Kasad Nomor 3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNI AD.
13. Bahwa uang honor Gumil harus disalurkan sesuai peruntukannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	:	Tris Suharyana.
Pangkat/NRP	:	Pembantu Letnan Satu/21970049771275.
Jabatan	:	Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw.
Kesatuan	:	Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Sleman (Jateng), 1 Desember 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jln. Mulawarman, RT.18 Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 27 September 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelum diperiksa di Pomdam VI/Mlw dalam perkara ini pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota Pusintelad pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA di ruang Kantor Logistik Urum Dodikjur Rindam VI/Mlw.
3. Bahwa Saksi kemudian tanggal 25 April 2019 sekira pukul 11.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA diperiksa oleh anggota Deninteldam VI/Mlw di ruang Kantor Logistik Urum Dodikjur Rindam VI/Mlw dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.
4. Bahwa jabatan Saksi di Dodikjur Rindam VI/Mlw sebagai Bati Minlat Sbaglat Rindam VI/Mlw berdasarkan Skep Pangdam VI/Mlw Nomor Skep/322-15/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tetapi dalam tugas sehari-hari sesuai Surat Perintah Dandodikjur Rindam VI/Mlw sebagai Batilog Dandodikjur Rindam VI/Mlw.
5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Batilog Dandodikjur Rindam VI/Mlw antara lain sebagai berikut :
   a. Bertanggungjawab tentang kegiatan bidang logistik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pembuatan Wabku satuan bidang pendidikan dan pembuatan Wabku bidang pendidikan rutin (latihan).

6. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw pendidikan yang dilaksanakan TA. 2016 – TA. 2017 adalah kegiatan pendidikan program didukung anggaran pendidikan dari Komando Atas dan kegiatan Non Program (Diktif/Belaneg) tidak didukung anggaran dari Komando Atas melainkan pengajuan dari Instansi/Perusahaan terkait.

7. Bahwa anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 sebagai berikut :

a. Dukungan Anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sejumlah Rp633.915.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk jenis kegiatan :

1) Diksus Tayanrad Rp101.970.000,00
2) Diksus Tagenkal Rp134.600.000,00
3) Diksus Taprovost Rp101.170.000,00
4) Diksus B. Inggris Rp296.175.000,00

Digunakan untuk mendukung Opsdik, Uang makan, Uang kalori, Uang saku siswa dan Honor Gumil.

b. Dukungan Anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW I – TW III TA. 2017 sejumlah Rp2.185.717.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk jenis kegiatan :

1) TW I TA. 2017
   - Diksus Batih Muda Rp202.900.000,00
2) TW II TA. 2017
   a) Diksus Bater Rp154.635.000,00
   b) Diksus Babinsa Rp103.090.000,00
   c) Diksus Bawat Keslap Rp136.360.000,00
   d) Diksus Tamudi Rp101.410.000,00
   e) Diksus baminki Rp103.090.000,00
   f) Diksus Bafourir Rp103.090.000,00
   g) Diksus Ba Provost Rp103.090.000,00
   h) Diksus Ta Provost Rp101.410.000,00
   i) Diksus Tayanrad Rp 97.767.000,00
3) TW III TA. 2017
   1) Diksus Ba Intel Rp395.655.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Diksus Tawat Keslap Rp134.120.000,00
3) Diksus Tagenkal Rp133.100.000,00
4) Diksus B. Inggris Rp316.000.000,00

Jumlah : Rp2.185.717.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 adalah Rp2.819.632.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

8. Bahwa dukungan anggaran rutin dari Rindam VI/Mlw ke Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 adalah sebagai berikut :

a. TW IV TA. 2016
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.892.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp21.060.000,00
   5) Ransum DF Rp15.520.000,00

b. TW I TA. 2017
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.902.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp20.250.000,00
   5) Ransum DF Rp 7.584.000,00
   6) Latorsar Rp 2.302.000,00
   7) UTP Umum Rp13.970.000,00

c. TW II TA. 2017
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.902.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp20.250.000,00
   5) Ransum DF Rp 7.672.000,00
   6) Latorjab Rp 2.302.000,00
   7) UTP Jabatan Rp13.970.000,00

d. TW III TA. 2017
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.902.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp20.250.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Sarsum DF Rp 7.748.000,00

Jumlah : Rp182.892.000,00

9. Bahwa sumber dana tersebut berasal dari :
   a. Anggaran DIPA Pusat yang diperuntukan untuk program anggaran pendidikan Diksus B. Inggris sejumlah Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
   b. Anggaran DIPA Daerah sejumlah Rp2.706.349.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

   Sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw dari Rindam VI/Mlw, baik yang berasal dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah sejumlah Rp3.002.524.000,00 (tiga miliar dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
10. Bahwa Wabku Dodikjur Rindam VI/Mlw sudah lengkap dan benar karena dana anggaran sudah dibayarkan oleh Ku Rindam VI/Mlw kepada Dodikjur Rindam VI/Mlw.
11. Bahwa dana yang diberikan Komando Atas pada setiap pendidikan Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 antara lain untuk Dana Opsdik, Uang Saku, Uang Kalori, Honor Gumil dan Honor Bimsuh yang dioperasionalkan oleh Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai indeks dan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang berlaku.
12. Bahwa Uang Makan dan Uang Kalori setiap pendidikan Dikbangspers dioperasionalkan sesuai perintah dan petunjuk langsung dari Terdakwa.
13. Bahwa Operasional Dana Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku dan Honor Gumil Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 diatur dalam Bujuk Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Bahwa Uang Makan dan Uang Kalori di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 dikelola oleh Bamak (Bintara Markas) Dodikjur Rindam VI/Mlw tetapi uang tersebut pengelolaannya sesuai perintah dan petunjuk Terdakwa yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Uang Makan indeks Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).

b. Uang Kalori indeks Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi pada tanggal 27 September 2016 bertempat di ruang kerja Terdakwa diperintahkan mengelola Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA. 2016 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam I/Mlw.
16. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sesuai perintah Terdakwa dikurangi Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk Kas Komando (Kas operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw), sehingga sisa Uang Makan dan Uang Kalori pada TW IV TA. 2016 adalah sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar sisa Uang Makan dan Uang Kalori sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua yaitu :
    a. Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin yang diserahkan tunai tanggal 24 Desember 2016 di Mes Dodikjur Rindam VI/Mlw Jln. Mulawarman RT.18 Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
    b. Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan tunai di ruang kerjanya Terdakwa tanggal 24 Desember 2016
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan sisa Uang Makan dan Uang Kalori Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.
19. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I – TW III TA. 2017 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian sesuai perintah Terdakwa dibagi dua, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dengan cara sebagai berikut :

1) Pada tanggal 29 Mei 2019 ditransfer sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1290001146626 atas nama Iwan Makruf Z.

2) Pada tanggal 20 Juni 2019 ditransfer sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1290001146626 atas nama Iwan Makruf Z.

3) Pada tanggal 23 Oktober 2019 ditransfer sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1290001146626 atas nama Iwan Makruf Z.

4) Pada bulan Oktober 2016 diserahkan tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di Mes Dodikjur Rindam VI/Mlw di Jln. Mulawarman RT.18 Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

b. Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai kepada Terdakwa.

20. Bahwa penggunaan atau rincian pengeluaran operasional Uang makan Dan Uang Kalori menjadi tanggungjawab Serda Purnama yang pada waktu itu sebagai Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw yang mengelola uang tersebut tetapi sekarang sudah pensiun.

21. Bahwa jumlah keseluruhan sisa Uang Makan dan uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 sejumlah Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

22. Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp102.100.000,00 (seratus dua juta seratus ribu rupiah).

23. Bahwa Saksi menyerahkan sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

a. Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan tunai tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WITA di Jln. Mulawarman RT.18 Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
b. Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Unit Manggar ke Bank Mandiri Nomor Rek. 900.0006891.460 atas nama Terdakwa.
c. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 15 September 2017 dengan cara setor tunai ke Bank BRI Nomor Rek. 5258 01 007631 53 9 atas nama Terdakwa, Nomor Validasi 3602 3602052 2111 120 15/09/2017 14:3623.
d. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 25 September 2017 dengan cara transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rek. 3602-01-027549-53-3 atas nama Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) ke Rekening Bank BRI Nomor Rek. 5258-01-007631-53-9 atas nama Terdakwa, Nomor Validasi 36023602051 2304 110 25/09/2017 10:29:31.
e. Rp18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dimasukan ke Kas Komando (Kas Dodikjur Rindam VI/Mlw).

24. Bahwa sisa dana Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 yang dimasukan ke Kas Komando (Kas Dodikjur Rindam VI/Mlw) atas perintah Terdakwa sejumlah Rp18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 30 Oktober 2016 sejumlah Rp3.600,000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dik Tayanrad.
b. Tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dik Batih Muda.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tanggal 17 Oktober 2017 sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa Uang Makan dan Uang Kalori Dik Baintel.

25. Bahwa Uang Kas Komando sejumlah Rp18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan Satuan.
26. Bahwa sumber dana Uang Kas Komando antara lain berasal dari Pendidikan Titipan Non Program, sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 dan hasil menyewakan Truck dinas Dodikjur Rindam VI/Mlw kepada pihak lain.
27. Bahwa akibat pemotongan Uang Makan Dan Uang Kalori kegiatan Diksus/Dikbangspers di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 nilai kalori bagi peserta didik menjadi berkurang.
28. Bahwa uang Dukops Diksus/Dikbangspers TW IV TA.2016 – TW III 2017 sejumlah Rp400.014.950,00 (empat ratus juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dioperasionalkan sejumlah Rp369.830.950,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat sisa dana operasional sejumlah Rp30.184.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
29. Bahwa sisa dana operasional sejumlah Rp30.184.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membeli printer sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), masuk Kas Komando sejumlah Rp4.444.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masuk dana Sertijab Mandiri Dandodikjur Rindam VI/Mlw (Terdakwa) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
30. Bahwa pengeluaran mulai TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 untuk mendukung operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw pada periode TW IV 2016 dan TW I TA.2017 – TW III TA.2017 saat Dandodikjur Rindam VI/Mlw dijabat oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
31. Bahwa rincian pengeluaran operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a.	Mendukung kegiatan Persit	Rp35.923.000,00
b.	Pemeliharaan randis	Rp13.253.000,00
c.	Kunker Dan/Wadanrindam VI/Mlw	Rp28.176.000,00
d.	Pemeliharaan pangkalan	Rp 7.730.000,00
e.	Mendukung kegiatan Rindam VI/Mlw	Rp14.968.000,00
f.	Belanja kebutuhan rutin kantor	Rp54.849.000,00
g.	Akomodasi dantransportasi	Rp25.335.000,00
h.	BPD rutin dan dukungan kegiatan satuan	Rp65.284.000,00
i.	Kegiatan bantuan sosial	Rp 6.700.000,00
	Jumlah :	Rp252.218.000,00

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	:	Teguh Wiyono.
Pangkat/NRP	:	Letnan Satu Inf/21000082970978.
Jabatan	:	Dankima.
Kesatuan	:	Dodikjur Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Blora, 5 September 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Dodikjur Rindam VI/Mlw, Jl. Mulawarman, RT 18, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Dodikjur Rindam VI/Mlw bulan Juni 2016 sebagai Danton 3 Kisis 3 Dodikjur Rindam VI/Mlw yang bertugas sebagai Pembina siswa yang melaksanakan Kursus/Diklat di Dodikjur Rindam VI/Mlw yang bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.
3. Bahwa Saksi selama menjadi Pembina siswa Diktip/Non Program sebanyak 3 (tiga) kali pendidikan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bulan Maret 2017 sebagai Pembina PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.

b. Bulan Juli 2017 sebagai Danton Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.

c. Bulan Oktober 2017 sebagai Pembina siswa Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM, BA) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang siswa selama 14 (empat belas) hari.

4. Bahwa siswa program adalah Kursus Pendidikan Dikbangspers yang terdiri dari Dikbangspers Bintara maupun Tamtama sesuai dengan program berdasarkan Rencana Program Pendidikan dari Rindam VI/Mlw sedangkan Siswa Non Program adalah Siswa Pendidikan Titipan dari Instansi Pemerintah maupun Perusahaan.

5. Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Pembina Siswa Diktip/Non Program Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan I, Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA dan PT. BUMA (BO, BM, BA) menerima uang honor sebagai Pelatih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap Program Diktip, pembayaran uang honor Pembina dibayarkan secara tunai oleh Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4).

6. Bahwa jumlah pembagian uang honor Pembina Siswa Diktip/Non Program Bintalfisdis tahun 2017 yang diselengarakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw ditentukan oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 4 :

Nama lengkap	:	Sadimin.
Pangkat/NRP	:	Sersan Kepala/31970158721275.
Jabatan	:	Baurlog Urum.
Kesatuan	:	Dodikjur Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Bojonegoro (Jatim), 10 Desember 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat tinggal : Jln. Mulawarman, Gang Menteng, RT 05, Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan September 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tanggal 29 Januari 2019 pernah diminta keterangan di Dodikjur Rindam VI/Mlw oleh Sdr. Edi (anggota Pusintelad) mengenai data anggaran siswa Non Program/Siswa Diktip selama TA. 2017.
3. Bahwa Saksi tanggal 25 April 2019 pernah diminta keterangan oleh Sersan Kepala Mustofa (anggota Deninteldam VI/Mlw) mengenai data anggaran Siswa Non Program/Siswa Diktip dari berbagai perusahaan selama TA. 2017.
4. Bahwa Saksi dinas di Dodikjur Rindam VI/Mlw sekira akhir tahun 2012 dengan jabatan definitif Baurlog Urum tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017 menjabat sebagai Ba Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw.
5. Bahwa Saksi sebagai Ba Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw tugasnya mengerjakan pembuatan Wabku Honor Gumil, Honor Bimsuh, BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Siswa Serdik Program serta membuat Wabku Siswa Non Program/Siswa Diktip dari berbagai Instansi/Perusahaan yang terdiri dari Uang Makan, Uang Kalori, Honor Gumil, Honor Bimsuh, Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan, Kebutuhan Operasional (ATK, P3K, cuci sprei, pembuatan photo almamater, pembuatan Ijazah, perlengkapan dan Kodal Komando), insentif Staf dan Pendukung.
6. Bahwa Saksi dalam menyalurkan uang operasional Siswa Non Program/Siswa Diktip sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Terdakwa.
7. Bahwa yang dimaksud Siswa Program adalah Kursus/Pendidikan Dikbangspers yang terdiri dari Dikbangspers Bintara maupun Tamtama sesuai dengan program berdasarkan Rencana Program Pendidikan dari Rindam VI/mlw.
8. Bahwa yang dimaksud Siswa Non Program adalah Siswa Pendidikan Titipan dari instansi maupun perusahaan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembinaan mental fisik dan kedisiplinan bagi pegawai atau karyawan.

9. Bahwa prosedur atau mekanisme pelaksanaan Pendidikan Siswa Nprogram/Siswa Pendidikan Titipan (Diktip) di Dodikjur Rindam VI/Mlw adalah sebagai berikut :
   a. Instansi maupun Perusahaan mengirim surat permohonan Diklat ke Dodikjur Rindam VI/Mlw kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Danrindam VI/Mlw, selanjutnya Rindam VI/Mlw mengirim surat permohonan ijin pelaksanaan Diklat Siswa Non Program ke Spersdam VI/Mlw, kemudian Spersdam VI/Mlw mengirimkan surat ke Kasad. Kasad mengirim Surat Telegram (ST) kepada Pangdam VI/Mlw sebagai jawaban setuju atau tidak dilaksanakan Diklat, kemudian Danrindam VI/Mlw sebagai jawaban setuju atau tidak dilaksanakan Diklat dan Danrindam VI/Mlw mengirimkan Surat Telegram (ST) kepada Dandodikjur Rindam VI/Mlw untuk melaksanakan Diklat.
   b. Bahwa Dandodikjur Rindam VI/Mlw setelah mendapat persetujuan dari Komando Atas kemudian mengirim Rencana Pendidikan berupa kegiatan selama Diklat serta rincian biaya berdasarkan jumlah peserta Diklat dan lamanya Diklat kepada Instansi maupun Perusahaan yang mengajukan permohonan Diklat/Diktip. Instansi maupun Perusahaan pemohon Diklat/Diktip menyetujui rencana pendidikan tersebut dan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendidikan Instansi maupun Perusahaan memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya Diklat yang dibayarkan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw dengan cara mentransfer ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi Dodikjur Rindam VI/Mlw kemudian dikelola secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
10. Bahwa apabila uang muka diberikan secara tunai maka uang muka diterima oleh Dandodikjur Rindam VI/Mlw kemudian dikelola secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, selanjutnya sisa biaya kebutuhan pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan oleh Instansi maupun Perusahaan 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendidikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa jumlah pendidikan Siswa Non Program/Diktip yang dibina di Dodikjur Rindam VI/Mlw selama tahun 2017 pada waktu Dandodikjur Rindam VI/Mlw dijabat oleh Terdakwa sebayak 11 (sebelas) pendidikan sebagai berikut :

a. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. KALIMANTAN SERVICE PRIMA INDONESIA (KSPI), Angkatan I sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa selama 6 (enam) hari.
b. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA, Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.
c. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. BUMA, sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang siswa, selama 15 (lima belas) hari.
d. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) KPP MADYA BALIKPAPAN, sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang siswa, selama 3 (tiga) hari.
e. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis), Angkataan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
f. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA, Angkatan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.
g. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. ARKANANTA APTA sebanyak 12 (dua belas) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.
h. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.
i. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. BUMA (BO, BM) LATI PT. BUMA, sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa, selama 10 (sepuluh) hari.
j. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. BUMA (LEAP BATCHI) LATI) PT. BUMA, sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa, selama 12 (dua belas) hari.
k. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. BUMA (BO, BM, BA) PT. BUMA, sebanyak 45 (empat puluh lima) orang siswa, selama 14 (empat belas) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Siswa Diktip/Non Program di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada tahun 2017 dibuatkan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Sersan Satu Damanu yang disertai dokumen kegiatan tanpa ada laporan anggaran, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan.
13. Bahwa Saksi membuat rincian anggaran dalam pelaksanaan Diklat Siswa Diktip/Non Program yang diajukan kepada Terdakwa selaku Dandodikjur Rindam VI/Mlw, setelah disetujui dan atas perintah Terdakwa kemudian menyalurkan biaya operasional Diklat Diktip/Non Program tersebut.
14. Bahwa setiap pelaksanaan Diklat Diktip/Non Program yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw terdapat sisa anggaran yang seluruhnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa selaku Dandodikjur Rindam VI/Mlw.
15. Bahwa mekanisme penyelenggaran dan penyaluran serta pengelolaan biaya operasional Dikbangspers dan Diktip/Non Program yang telah dianggarkan pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw, uang dari perusahaan yang mengajukan Diktip ditransfer ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang anggaran Diktip yang telah disetujui bersama.
16. Bahwa Saksi kemudian setelah uang masuk ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi mengajukan anggaran untuk pembelian perlengkapan, uang makan dan uang kalori, dan kebutuhan ATK untuk pemenuhan kebutuhan Diklat.
17. Bahwa Saksi menyerahkan uang makan dan uang kalori kepada Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) selaku Bamak Dodikjur Rindam VI/Mlw untuk dikelola dan dimasak.
18. Bahwa Saksi menyerahkan uang perlengkapan kepada Pembantu Letnan Dua M. Jafar selaku Bendahara Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi, karena perlengkapan yang digunakan untuk Diklat siswa Diktip dibeli di Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi.
19. Bahwa Saksi membuat rincian maupun rekapan operasional Diklat setelah pendidikan selesai dan Instansi maupun Perusahaan melunasi sisa anggaran sebesar 50% (lima puluh persen) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dodikjur Rindam VI/Mlw, setelah Terdakwa mengoreksi dan menyetujui kemudian Saksi meminta Pembantu Letnan Dua M. Jafar mengambil uang tersebut, setelah itu uang tersebut didistribusikan oleh Saksi sesuai dengan rincian yang telah disetujui Terdakwa.

20. Bahwa dalam setiap Diklat Siswa Diktip/Non Program terdapat sisa uang yang seluruhnya Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dan yang mengetahui penyerahan uang tersebut Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) yang pada waktu bersamaan menyerahkan Laporan Pembukuan Kas Program, namun penyerahan uang tersebut tidak ada bukti tertulis tetapi dalam setiap anggaran Diklat Siswa Diktip/Non Program selalu dibuat rincian dan dilaporkan kepada Terdakwa dan seluruh uang sisa anggaran diserahkan kepada Terdakwa.
21. Bahwa rencana pengajuan dana masing-masing Instansi/Perusahaan berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah hari dan banyaknya peserta latihan, adapun anggaran biaya Diktip dari 11 (sebelas) pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah sebagai berikut :
    a. Total Biaya Rp1.904.389.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
    b. Nilai Tambah Rp208.700.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
    c. Dikelola Rp1.161.915.400,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
    d. Sisa bersih Rp742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
22. Bahwa pada setiap pelaksanaan Diklat dianggarkan untuk Nilai Tambah Satuan, Nilai Tambah tersebut berupa pembangunan, perawatan dan pengadaan fasilitas pendidikan (Fasdik) baik di dalam Satdik Dodikjur Rindam VI/Mlw ataupun dialihkan untuk Satdik lainnya di jajaran Rindam VI/Mlw.
23. Bahwa dana/anggaran yang dikelola/dioperasionalkan yaitu dana yang didapat dari masing-masing instansi/perusahaan yang digunakan untuk kepentingan Siswa, Pembina, Gumil, Insentif Staf, Insentif Pendukung, Insentif Perwira dan Nilai Tambah untuk satuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Bahwa sisa bersih jumlah dana yang diserahkan kepada Terdakwa Rp742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

25. Bahwa sebelum pendidikan dilaksanakan, Dodikjur Rindam VI/Mlw mengajukan rencana biaya Diklat Bintalsikdis kepada perusahaan/instansi terkait antara lain sebagai berikut :

    a. Biaya konsumsi pembukaan/penutupan setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

    b. Nilai tambah bagi Satuan setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp40.950.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

    c. Biaya operasional setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp102.125.000,00 (seratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

    d. Insentif Staf dan Pendukung setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

    e. ATK dan Prasarana Latihan setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

    f. Perlengkapan setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 98.500,000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Dana Kodal Komando setiap pendidikan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan banyaknya siswa dan lamanya pendidikan, adapun besarnya lebih kurang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

26. Bahwa dana yang dikelola atau dioperasionalkan untuk pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari perusahaan/instansi di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya Diklat Bintalsikdis yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw sebelum dilaksanakannya pendidikan kepada perusahaan/instansi terkait dan yang memerintahkan adalah Terdakwa dengan alasan karena banyak kegiatan protokoler di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

27. Bahwa Dana Rencana Anggaran Biaya Diklat tidak sesuai dengan dana yang dioperasionalkan untuk semua perusahaan/instansi yang melaksanakan Diktip di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2016 sampai dengan TA. 2017 seperti antara lain biaya Diktip PT. KPSI sebagai berikut :

a. Biaya pembukaan/penutupan.
   1) Rencana Biaya Rp 2.000.000,00
   2) Dikelola Rp 900.000,00
   3) Sisa Rp 1.100.000,00

b. Biaya operasional.
   1) Rencana Biaya Rp27.500.000,00
   2) Dikelola Rp13.460.000,00
   3) Sisa Rp14.040.000,00

c. Nilai tambah satuan.
   1) Rencana Biaya Rp 7.800.000,00
   2) Dikelola Rp 7.800.000,00
   3) Sisa -

d. Insentif Staf & Pendukung.
   1) Rencana Biaya Rp 6.000.000,00
   2) Dikelola Rp 3.000.000,00
   3) Sisa Rp 3.000.000,00

e. ATK dan Prasarana Latihan.
   1) Rencana Biaya Rp 4.200.000,00
   2) Dikelola Rp 1.365.000,00
   3) Sisa Rp 2.835.000,00

f. Kodal Komando.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Rencana Biaya Rp10.000.000,00
2) Dikelola -
3) Sisa Rp10.000.000,00

Sehingga jumlah rencana anggaran biaya keseluruhan Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dikelola Rp26.525.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp30.975.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

28. Bahwa Honor Gumil, Honor Pendukung, Insentif Staf dan Pendukung dibayar tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Diklat yang diajukan ke Perusahaan/Instansi yang mengajukan Diklat ke Dodikjur Rindam VI/Mlw.
29. Bahwa Saksi pernah menyarakan kepada Terdakwa agar honor Pembina supaya ditambah karena kerjaan berat membina orang dari sipil yang kegiatannya mulai dari bangun sampai dengan tidur, Pembina harus melekat terus, kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak bisa diberikan penuh karena saya juga harus memikirkan kebutuhan operasional satuan (Dodikjur Rindam VI/Mlw) seperti ada kegiatan protokoler ada tamu, dan kegiatan yang tidak terdukung oleh program.
30. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa, tetapi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana ke beberapa nomor rekening, antara lain yaitu :
    a. Tanggal 5 Juni 2017 mentransfer uang jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma’ruf Zainudin.
    b. Tanggal 13 Juli 2017 mentransfer uang jumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma’ruf Zainudin.
    c. Tanggal 13 Juli 2017 mentransfer uang jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma’ruf Zainudin.
    d. Tanggal 28 Juli 2017 mentransfer uang jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank BCA Nomor Rek. 1651202201 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin.

e. Tanggal 14 September 2017 mentransfer uang jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin.

f. Tanggal 16 Oktober 2017 mentransfer uang jumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 129-00-0114662-6 atas nama Iwan Ma'ruf Zainudin.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang ditransfer yaitu Rp132.750.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

31. Bahwa Saksi juga diperintah oleh Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening lain yaitu sebagi berikut :

a. Tanggal 5 Juni 2017 transfer uang sejumlah Rp64.438.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 5258-01-007631-53-9 atas nama Terdakwa.

b. Tanggal 5 Juni 2017 transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 0579-01-024208-50-2 atas nama Novita Rahmawati (istri Terdakwa).

c. Tanggal 13 Juli 2017 transfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 139.00.1121-7498 atas nama Muh. Cholil.

d. Tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) transfer tunai/setor tunai uang sejumlah Rp30.789.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) melalui BRI Unit Manggar ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 5258-01-007631-53-9 atas nama Terdakwa.

e. Tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) transfer uang sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 3607-01-004116-53-9 atas nama Suparjo.

f. Tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) transfer tunai/setor tunai uang jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui BRI Unit Manggar ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 3232-01-007610-50-5 atas nama Muhamad Mujib.

g. Tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) transfer tunai/setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Manggar ke rekening Bank BRI Nomor Rek. 0244-01-000308-56-3 atas nama Hanafi Murjani.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang ditransfer yaitu 177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

32. Bahwa Saksi mendistribusikan dana/uang sesuai perintah Terdakwa yaitu Rp132.750.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp177.517.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp310.267.500,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut:

Saksi – 5 :

Nama lengkap	:	Eko Budianto, S.E.
Pangkat/NRP	:	Mayor Inf/11990008430472.
Jabatan	:	Pabanda Pam Siinteldam VI/Mlw.
Kesatuan	:	Kodam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Magetan (Jatim), 21 April 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat Tinggal : Jln. Prapatan, Gang Zeni AD, No. K.1-25, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan di Dodijkur Rindam VI/Mlw (Dandodikjur Rindam VI/Mlw) pada TA. 2016 – TA. 2017 dan di Kodim 1005/Mrb Korem 101/Antasari (Dandim 1005/Mrb) pada TA. 2018 setelah ada surat pelimpahan perkara tersebut dari KASAD Nomor R/129/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
3. Bahwa Saksi dan Tim Siinteldam VI/Mlw kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait perkara tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa, baik dari anggota Dodikjur Rindam VI/Mlw maupun anggota Kodim 1005/Mrb.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan Terdakwa pada waktu menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw dan Dandim 1005/Mrb menggunakan dana program anggaran satuan tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Bahwa kemudian perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Pangdam VI/Mlw Nomor R/189/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dilimpahkan ke Pomdam VI/Mlw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa oleh Tim Siinteldam VI/Mlw antara lain sebagai berikut :
   a. Saksi dari anggota Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu :
      1) Letnan Satu Inf Teguh Wiyono, Jabatan Danton 3 Kisis 3 Dodikjur Rindam VI/Mlw (Saksi-3).
      2) Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana, Jabatan Batilog Dodikjur Rindam VI/Mlw (Saksi-2).
      3) Sersan Kepala Sadimin, Jabatan Baurlog Urum Dodikjur Rindam VI/Mlw (Saksi-4).
   b. Saksi dari anggota Kodim 1005/Mrb yaitu :
      1) Kapten Inf Safril Anwar, Jabatan Pasi Log Kodim 1005/Mrb.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Sersan Satu Nurhadi, Jabatan Ba Juyar Kodim 1005/Mrb.
3) Sersan Satu Marbani, Jabatan Bamin Siintel Kodim 1005/Mrb.
4) Sersan Satu Redika Septa, Jabatan Baminter Kodim 1005/Mrb.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Siinteldam VI/Mlw terhadap saksi-saksi dari anggota Kodim 1005/Mrb diperoleh keterangan Terdakwa pada waktu menjabat Dandim 1005/Mrb sekira pertengahan bulan November 2017 dana anggaran masing-masing Staf Kodim 1005/Mrb dari Komando Atas melalui Paku Korem 101/Ant lebih kurang sejumlah Rp1.469.257.126,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) tidak disalurkan sesuai peruntukannya.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Siinteldam VI/Mlw terhadap saksi-saksi dari anggota Dodikjur Rindam VI/Mlw diperoleh keterangan Terdakwa pada waktu menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw dana program dan dana non program (Diktif/Belaneg) sejumlah Rp913.553.600,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tidak disalurkan sesuai peruntukannya.
9. Bahwa dana program anggaran Staf Kodim 1005/Mrb antara lain Staf Intel, Unit Intel, Staf Ops, Staf Ter dan Staf Pers oleh Terdakwa disalurkan ke masing-masing Staf Kodim 1005/Mrb tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang diturunkan dari Komando Atas melalui Paku Korem 101/Ant.
10. Bahwa sisa anggaran dari Komando Atas dipergunakan untuk kegiatan lain di Kodim 1005/Mrb yang tidak ada mata anggarannya dan ada sebagian dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
11. Bahwa Dana Program Anggaran dan Dana Non Program (Diktif/Belaneg) Dodikjur Rindam VI/Mlw, oleh Terdakwa disalurkan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang diturunkan oleh Komando Atas melalui Paku Rindam VI/Mlw diturunkan ke masing-masing Staf Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sepenuhnya, kemudian sisanya dipergunakan untuk kegiatan lain di Dodikjur Rindam VI/Mlw yang kegiatan tersebut tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mata anggarannya dan ada sebagian dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

12. Bahwa dari pengakuannya Terdakwa menggunakan dana anggaran program satuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena ada kegiatan satuan yang memerlukan dana tetapi dalam program satuan tidak ada mata anggarannya.
13. Bahwa dari pengakuannya Terdakwa tidak memiliki kewenangan menggunakan dana anggaran program satuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa seijin Komando Atas, baik pada waktu menjabat Dandim 1005/Mrb maupun Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap	:	Agus Hermawan.
Pangkat/NRP	:	Mayor Cku/2920124320872.
Jabatan	:	Paku Rindam VI/Mlw.
Kesatuan	:	Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Malang (Jatim), 22 Agustus 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Rindam VI/Mlw, Jln. Ahmad Yani KM. 26, Kel. Sungai Ulun, Kec. Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa tetapi mengetahui jabatannya sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Paku Rindam VI/Ml sejak awal Februari 2016 dengan tugas dan tanggungjawab sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan Peraturan Kasad Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.
3. Bahwa Saksi sesuai Pasal 7 Peraturan Kasad Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 melaksanakan fungsi keuangan yaitu menerima, menyimpan, membayarkan dan membuat laporan keuangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Paku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada :
   a. Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
   b. Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan.
   c. Dan/Ka Satker yang dilayani dalam hal pengurusan administrasi keuangan dan penerbitan SPM Satker tersebut.
5. Bahwa KU Satker Tk III adalah Badan Pelaksana KU Kotama/Balakpus TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kaku Kotama/Balakpus TNI AD untuk melayani Satuan setingkat Korem/Rindam.
6. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Paku Rindam VI/Mlw membawahi Sub Satker sebagai berikut :
   a. Mako Rindam VI/Mlw.
   b. Secaba Rindam VI/Mlw.
   c. Secata Rindam VI/Mlw.
   d. Dodik Bela Negara Rindam VI/Mlw.
   e. Dodiklatpur Rindam VI/Mlw.
   f. Dodikjur Rindam VI/Mlw.
7. Bahwa anggaran yang berasal dari Dipa Pusat Dodikjur Rindam VI/Mlw pada bulan September 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang dibayarkan untuk belanja pegawai dan belanja barang jumlah kotor sejumlah Rp595.360.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipotong pajak sejumlah Rp8.728.800,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah bersih menjadi Rp586.631.200,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
8. Bahwa sumber mata anggaran yang diterima oleh Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw bersumber dari Dipa Pusat (P3) dan Dipa Daerah.
9. Bahwa yang dimaksud dengan Dipa Pusat yaitu Anggaran yang bersumber dari Komando Atas melalui P3 yang diturunkan oleh Kotama, sedangkan Dipa Daerah yaitu Anggaran yang diterima oleh Satker di awal tahun anggaran melalui KPPN wilayah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa mekanisme pembayaran anggaran TA. 2016 – TA. 2017 ke Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu :

    a. Untuk Dipa Pusat.

       Dengan dasar P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan NPB (Nota Pemindah Bukuan), Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) Satuan diajukan ke Ku Rindam VI/Mlw, kemudian oleh Staf Verifikasi/Urji Wabku diperiksa dan diuji sesuai dengan Mata Anggaran (MA) keluarannya dan ketika Wabku tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi maka diajukan ke Paku Rindam VI/mlw untuk dilakukan proses pembayaran sesuai yang tercantum pada KU-17 Kuitansi yaitu kepada pejabat Satuan/Pihak ke III.

    b. Untuk Dipa Daerah.

       Dengan dasar Wabku yang diajukan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sesuai RPD (Rencana Pencairan Dana) sesuai MA (Mata Anggaran) dan Akun, mengajukan ke KPPN dan KPPN menyalurkan dana SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Pihak ke III dalam hal ini bisa kepada Pihak ke III ataupun rekening BP (Benda Pengeluaran), kemudian BP membayarkan dana tersebut kepada Pejabat Satuan yang bersifat diterimakan untuk anggaran pendidikan dan non pendidikan. Untuk mekanisme pembayaran dengan UP (Uang Persediaan) dilakukan dengan cara BP mengeluarkan Cek/Bilyet Giro kepada Pihak ke III atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Bahwa yang dimaksud dengan Wabku lengkap dan benar adalah yang sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ketentuan dalam Kep Kasad Nomor 559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD.

12. Bahwa Wabku yang dibuat oleh Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw dinyatakan sudah lengkap dan benar dan sesuai dengan ketentuan Kep Kasad Nomor 559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

13. Bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan baik dalam pembuatan maupun isi dari Wabku tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau fiktif maka yang harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggungjawab adalah pihak yang membuat Wabku, sebab sudah diberikan arahan dan penekanan kepada para pejabat pembuat Wabku tentang pedoman yang harus dilakukan dalam pembuatan Wabku harus sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor 559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

14. Bahwa seluruh dana/anggaran program kerja tahun 2016 – 2017, Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw seluruhnya telah disalurkan/didistribusikan oleh Ku Rindam VI/Mlw.
15. Bahwa jumlah anggaran yang telah diterima Satuan Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw yang sumber dana dari Dipa Daerah TA. 2018 sejumlah Rp2.964.873.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu dipotong pajak PPN sejumlah Rp37.824.100,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) dan dipotong pajak PPH sejumlah Rp42.362.750,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah bersih yang diterima oleh Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw sejumlah Rp2.883.046.150,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
16. Bahwa untuk anggaran yang berasal dari Dipa Pusat Dodikjur Rindam VI/Mlw pada bulan September 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang dibayarkan untuk belanja pegawai dan belanja barang jumlah kotor sejumlah Rp595.360.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipotong pajak sejumlah Rp8.728.800,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah bersihnya menjadi Rp586.631.200,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
17. Bahwa Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw hanya menerima dana yang berasal dari Dipa Pusat dan Dipa Daerah, selain itu tidak ada.
18. Bahwa penggunaan dana yang disalurkan Ku Rindam VI/Mlw diperuntukan untuk kegiatan yang tertera dalam pertanggungjawaban keuangan (WABKU) yang dibuat oleh Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2016 – TA. 2017.
19. Bahwa apabila dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Satker-Satker yang telah menerima anggaran yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersumber dari Dipa Pusat terdapat sisa murni dari mata anggaran program, maka sisa murni (sisa anggaran yang tidak dapat diserap oleh satuan) pada akhir tahun dikembalikan ke Kas Negara.

20. Bahwa apabila dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Satker-Satker yang telah menerima anggaran yang bersumber dari Dipa daerah terdapat sisa murni dari mata anggaran program, maka sisa murni (sisa anggaran yang tidak dapat diserap oleh satuan) namun sisa anggaran tersebut tidak disetorkan/dikembalikan ke Kas Negara karena posisi dana tersebut masih di Bendahara Umum Negara (BUN/KPPN).
21. Bahwa Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2016 – TA. 2017 tidak ada melaporkan ke Ku Rindam VI/Mlw tentang adanya sisa anggaran program kerja baik yang bersumber dari Dipa Pusat maupun Dipa Daerah.
22. Bahwa Anggaran Program Kerja baik yang bersumber dari Dipa Pusat atau Dipa Daerah tidak boleh digunakan selain untuk mendukung kegiatan sesuai program kegiatan yang diajukan melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran) Satker Rindam VI/Mlw yang telah diajukan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7 :

Nama lengkap	:	Jujari Tarmono, S.Pd.
Pangkat/NRP	:	Mayor Inf/11970016940171.
Jabatan	:	Kasiopsdik.
Kesatuan	:	Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Sidoarjo (Jatim), 1 Januari 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komplek Surya Indah II Blok D No. 13 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan September 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Opsdik Rindam VI/Mlw tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Kasi Opsdik adalah sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana operasional pendidikan.
   b. Mengkoordinasikan dengan para Ketua Tim (Katim) dan para Kepala Departemen.
   c. Menyelenggarakan paparan Renopsdik.
   d. Menyusun jadwal mingguan.
   e. Mengawasi ujian atau evaluasi.
   f. Membuat laporan mingguan.
   g. Membagikan honor Gumil/Gadik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mekanisme penyelenggaraan Pendidikan Non Program yang berada di Dodikjur Rindam VI/Mlw, karena tidak menangani pendidikan Non Program melainkan hanya menangani kegiatan pendidikan Siswa Program yang terdapat di Dodikjur Rindam VI/Mlw.
5. Bahwa Program Pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu sebagai berikut :
   a. Tahun 2016 terdapat 3 (tiga) program siswa pendidikan :
      1) Dik Ba Intel.
      2) Dikjur Tayanrad.
      3) Dikjurta Genkal.
      4) Dikjurta Provost.
      5) Dik KIBI.
   b. Tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas) program siswa pendidikan :
      1) Dikba Intel.
      2) Dik Bater.
      3) Dik Babinsa.
      4) Dik Bafurier.
      5) Dik Ba Provost.
      6) Dik Ta Provost.
      7) Dik Batih Muda.
      8) Dik Bawat Keslap.
      9) Dik Tawat Keslap.
      10) Dik Tamudi.
      11) Dik Tayanrad.
      12) Dik Tagenkel.
      13) Dik Basenbah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Untuk mekanisme pengajuan program pendidikan dari Rindam VI/Mlw disalurkan ke Dodikjur tetapi pelaksanaan pengajaran dan laporan dari Dodikjur untuk dilaporkan ke Rindam VI/Mlw dan pertanggungjawaban keuangan tidak mengetahui karena yang membidangi bidang keuangan adalah Pgs. Kasi Proggar atas nama Mayor Cku (K) Yayuk.

6. Bahwa Saksi yang membuat dan menyelenggarakan program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw dan sistem laporannya, kemudian setelah selesai pendidikan Dodikjur melaporkan ke staf pendidikan Rindam VI/Mlw.
7. Bahwa pelaksanaan laporan program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw ke Rindam VI/Mlw dan yang membuat laporan pelaksanaan program pendidikan Kaur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw dilaporkan ke Sbagdik Rindam VI/Mlw, selanjutnya dikirim ke Satuan atas (Kasad, Kodiklat, Kodam VI/Mlw dan LKT (Lembaga Kekuasaan Teknis) sesuai dengan jenis pendidikannya.
8. Bahwa dari masing-masing program yang dianggarkan dalam proses pengajaran pendidikan, semua jenis pendidikan dalam satu tahun ada anggarannya dari Komando Atas tetapi yang berhak menerima atau penyaluran dana adalah para Dansatdik kemudian para Dansatdik menyalurkan lagi melalui peruntukannya masing-masing mata anggaran (MA) program pendidikan.
9. Bahwa yang menentukan uang makan, uang saku dan honor Gumil yang diterima oleh masing-masing siswa dan Gumil setiap program pendidikan adalah dari Komando Atas dan indek honor masing-masing tersebut sudah ditentukan sesuai aturan Komando Atas.
10. Bahwa mekanisme penerimaan honor Gadik yang diatur sesuai Buku Petunjuk, harus berpedoman Juklak Kasad Nomor 3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNI AD.
11. Bahwa Uang Makan, Uang Saku dan Uang Honor Gumil harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan yang membagikan Uang Honor Gumil/Gadik di Dodikjur Rindam VI/Mlw adalah Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 8 :

Nama lengkap	:	Edi Santoso.
Pangkat/NRP	:	Sersan Kepala/21070485280387.
Jabatan	:	Operator Komputer Si Proggar Sbagum.
Kesatuan	:	Rindam VI/Mlw.
Tempat, tanggal lahir	:	Ngawi, 13 Maret 1987.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Rindam VI/Mlw, Jln. A. Yani, KM.26 RT 001 RW 009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Rindam VI/Mlw bulan September 2007 menjabat sebagai Operator Komputer Si Proggar Rindam VI/Mlw.
3. Bahwa Saksi selain Operator Komputer Si Proggar Rindam VI/Mlw ditugaskan sebagai konseptor pembuat SPP (Surat Perintah Pembayaran).
4. Bahwa tugas dan tanggungjawab Operator Komputer dan Konseptor SPP adalah :
   a. Melaksanakan pemeriksaan syarat-syarat administrasi pengajuan anggaran di Kesatuan Rindam VI/Mlw berikut jajarannya.
   b. Menyiapkan administrasi SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani oleh PPK (yang dijabat oleh Wadanrindam VI/Mlw) sebagai lampiran Wabku yang diajukan oleh kesatuan di jajaran Rindam VI/Mlw kepada Paku Rindam VI/Mlw.
   c. Sebagai Supervisi bidang administrasi pengajuan anggaran Rindam VI/Mlw berikut jajarannya.
5. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandodikjur Rindam VI/Mlw ada 2 (dua) pendidikan yang dilaksanakan yaitu Pendidikan Program dan Pendidikan Non Program (Diktip).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Pendidikan Program yaitu siswa yang ditunjuk berdasarkan Sprin Pangdam VI/Mlw untuk mengikuti kejuruan baik Bintara maupun Tamtama di Dodikjur Rindam VI/Mlw yang langsung ditangani oleh Staf Proggar (Saksi yang membuat Surat Perintah Pembayaran).
7. Bahwa yang dimaksud siswa Non Program/Diktip yaitu siswa yang berasal dari Non Militer baik dari Perusahaan maupun Instansi yang melaksanakan pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw dan yang menangani administrasinya adalah Staf Dodikjur Rindam VI/Mlw.
8. Bahwa pejabat yang mengajukan administrasi pertanggungjawaban keuangan (WABKU) pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw adalah Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2).
9. Bahwa pertanggungjawaban keuangan (WABKU) yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw sudah dinyatakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena dari program pendidikan tersebut sudah dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Bahwa atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 9 :

Nama lengkap	:	Doyo Puryono, S.H.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan, 25 Januari 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komplek Bukit Damai Sentosa Blok U/02 RT.003, Kel. Sungainangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa awal tahun 2017 karena dikenalkan oleh Mayor Kav Dwi Agung (Danyonkav 13/LS) di Makodam VI/Mlw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya menemui Mayor Kav Dwi Agung (Danyonkav 13/SL) meminta bantuan untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan baru PT. KPSI tetapi kemudian disarankan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Saksi bekerja di PT. KPSI sebagai Senior Asistent Learning Development di Training Center PT. KPSI yang tugasnya memberikan pembekalan dan pengarahan bagi karyawan baru.
4. Bahwa PT. KPSI meminta bantuan kepada Dodikjur Rindam VI/Mlw untuk melaksanakan Pelatihan Basic, Disiplin dan Belanegara bagi karyawan baru PT. KPSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
   a. Bulan Februari 2017 sebanyak 20 (dua puluh) orang karyawan selama 6 (enam) hari dengan biaya sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
   b. Bulan Mei 2017 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang karyawan selama 12 (dua belas) hari dengan biaya sejumlah Rp142.170.000,00 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi menemui Terdakwa di Makodam VI/Mlw didampingi oleh Mayor Kav Dwi Agung (Danyonkav 13/SL) kemudian oleh Terdakwa disarankan agar PT. KPSI mengajukan surat permohonan kepada Pangdam VI/Mlw dan apabila disetujui akan disampaikan kepada Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw beserta rincian biayanya.
6. Bahwa saksi pada sekira akhir bulan Januari 2017 mendapat informasi dari Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) yang menyampaikan permohonan Pelatihan Basic, Disiplin dan Belanegara PT. KPSI telah disetujui, setelah itu dari Dodikjur Rindam VI/Mlw mengirim surat dan rincian anggarannya yang dibutuhkan sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang peserta selama 6 (enam) hari.
7. Bahwa Saksi kemudian mengajukan surat dari Dodikjur Rindam VI/Mlw kepada Management PT. KPSI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui oleh management PT. KPSI kemudian biaya pelatihan sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI Nomor Rek. 3602-01-019319-53-8 atas nama Primkop Kartika Manunggal Jaya Abadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa PT. KPSI mengajukan permohonan Pelatihan Basic, Disiplin dan Belanegara untuk Gelombang II, kemudian pada sekira awal bulan Mei 2017 Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) menyampaikan informasi permohonan PT. KPSI disetujui dan dapat dilaksanakan, selanjutnya Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) mengirimkan jumlah rincian anggaran Pelatihan basic, Disiplin dan Bela Negara PT. KPSI untuk Gelombang II sejumlah 142.170.000,00 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) orang peserta selama 12 (dua belas) hari dan disetujui oleh Management PT. KPSI kemudian dilakukan pembayaran biaya sejumlah 142.170.000,00 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Nomor Rek. 3602-01-019319-53-8 atas nama Primkop Kartika Manunggal Jaya Abadi.

9. Bahwa rincian biaya Pelatihan Basic, Disiplin dan Belaneg PT. KPSI tahun 2017 Gelombang I sebagai berikut :

a.	Biaya pembukaan dan penutupan	Rp 2.000.000,00
b.	Nilai tambah	Rp 7.000.000,00
c.	Biaya operasional	Rp29.100.000,00
d.	Posko, ATK dan prasarana latihan	Rp 3.000.000,00
e.	Perlengkapan	Rp 2.600.000,00
f.	Insentif Staf dan Pendukung	Rp 4.500.000,00
g.	Kodal Komando	Rp 8.500.000,00
	Jumlah :	Rp57.500.000,00

10. Bahwa rincian biaya Pelatihan Basic, Disiplin dan Bela Negara PT. KPSI tahun 2017 Gelombang II sebagai berikut :

b.	Biaya pembukaan dan penutupan	Rp 2.000.000,00
c.	Nilai tambah	Rp29.000.000,00
d.	Biaya operasional	Rp79.730.000,00
e.	Posko, ATK dan prasarana latihan	Rp 4.000.000,00
f.	Perlengkapan	Rp 4.800.000,00
g.	Insentif Staf dan Pendukung	Rp12.000.000,00
h.	Kodal Komando	Rp10.000.000,00
	Jumlah :	Rp142.170.000,00

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan biaya Pelatihan Basic, Disiplin dan Bela Negara yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw, karena PT. KPSI hanya membayar rincian biaya dan invoice yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada PT. KPSI dan menyerahkan peserta untuk mendapatkan Pelatihan Basic, Disiplin dan Bela Negara di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

12. Bahwa menu makanan dan snack bagi peserta Pelatihan Basic, Disiplin dan Bela Negara karyawan PT. KPSI di Dodikjur Rindam VI/Mlw baik.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11990053050476 dilanjutkan pendidikan Susarcab Arh di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) tahun 2000, kemudian ditempatkan sebagai Danton III/A Yonarhanud 2/Kostrad di Malang dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Arh dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam VI/Mlw.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam V/Mlw sesuai Pasal 27 Peraturan Kasad Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
   a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Dodikjur dalam mendukung tugas pokok Rindam VI/Mlw.
   b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama.
   c. Menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan terhadap Serdik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
   d. Menyiapkan data prestasi Serdik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
   e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap materiil, alat peralatan, fasilitas serta sarana dan prasarana latihan.
   f. Memelihara dan meningkatkan kualitas kemampuan personel Dodikjur guna peningkatan kinerja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

produktivitas Dodikjur.

g. Menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib lingkungan Dodikjur.

h. Memelihara dan meningkatkan moril serta kesejahteraan di lingkungan Dodikjur.

i. Menyelenggarakan kegiatan dan pengamanan markas, protokoler dan urusan dalam serta Bintertas.

j. Membantu kegiatan pengawasan penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan Rindam di satuan jajaran Kodam.

3. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Danrindam VI/Mlw dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadanrindam VI/Mlw.

4. Bahwa kegiatan Pendidikan Program didukung anggaran pendidikan dari Komando Atas sedangkan untuk kegiatan Non Program (Diktip/Bela Negara) tidak didukung anggaran oleh Komando Atas.

5. Bahwa dukungan anggaran yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 sesuai catatan/rincian yang dibuat oleh Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) adalah sebagai berikut :

a. Dukungan anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 lebih kurang sejumlah Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk kegiatan Diksus Tagenkal (dukungan Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori,Uang Saku siswa dan Honor Gumil).

b. Dukungan anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW I – TW III TA. 2017 lebih kurang sejumlah Rp1.874.380.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut :

1) TW I TA. 2017 kegiatan Diksus Batih Muda yang (dukungan Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku siswa dan Honor Gumil).

2) TW. II TA.2017 kegiatan Diksus Bater, Babinsa, Bawat Keslap, Tamudi, Baminki, Bafourir, Ba Provost, Ta Provost dan Tayanrad (dukungan Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku siswa dan Honor Gumil).

3) TW III TA.2017 kegiatan Diksus Ba Intel, Tawat Keslap dan Tagenkal (dukungan Opsdik, Uang Makan, Uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalori, Uang Saku siswa dan Honor Gumil).

c. Dukungan anggaran lain dari Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I – TW III TA. 2017 lebih kurang sejumlah Rp159.166.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

6. Bahwa untuk operasional pendidikan yang menangani adalah Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw, sedangkan untuk personel staf yang menangani administrasi pengajuan, perincian dan pertanggungjawaban keuangannya adalah Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw.

7. Bahwa untuk WABKU Dodikjur Rindam VI/Mlw dinyatakan sudah lengkap dan benar karena hasil verifikasi direkomendasikan Sertijab Dandodikjur dapat dilaksanakan, Current Audit dan Post Audit yang dilakukan oleh Itdam VI/Mlw tidak ditemukan atensi kemudian Review Laporan Keuangan (LK) Rindam VI/Mlw TA. 2017 yang dilakukan Itdam VI/Mlw dinyatakan tidak ada permasalahan.

8. Bahwa dana Opsdik, Uang Saku dan Honor Gumil dioperasionalkan oleh Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw sedangkan untuk Uang Makan dan Uang Kalori dioperasionalkan oleh Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) yang menjabat sebagai Balog Dodikjur Rindam VI/Mlw.

9. Bahwa anggaran pendidikan sesuai Buku Petunjuk (BUJUK), Uang Makan indeksnya Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)/siswa tetapi yang dioperasionalkan hanya sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian uang kalori siswa indeksnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/siswa tetapi yang dioperasionalkan hanya sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

10. Bahwa sesuai perincian Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 lebih kurang sejumlah Rp38.140.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian TW I – TW III TA. 2017 lebih kurang sejumlah Rp122.940.000,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp161.080.000,00 (seratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelan satu juta delapan puluh ribu rupiah).

11. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers sejumlah Rp161.080.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan 50% (lima puluh persen) nya atau sejumlah Rp80.540.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk mendukung kebutuhan operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 – TW III TA. 2017 dengan bukti perincian penggunaan atau pengeluarannya ada pada Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) sebagai Ba Logistik Dodikjur Rindam VI/Mlw.
12. Bahwa sisa Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers sejumlah Rp80.540.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dikirim kepada Danrindam VI/Mlw setelah dirinci oleh Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) dilapor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.
13. Bahwa Terdakwa memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) memotong Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 dan tidak ada perintah dari Komando Atas.
14. Bahwa Terdakwa mendapat petunjuk dari Danrindam VI/Mlw agar sisa dana Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers dibagi dua kemudian Terdakwa memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) mentransfer sisa dana sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tutup pendidikan kepada Danrindam VI/Mlw.
15. Bahwa sisa dana Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangspers TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp80.540.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian 50% nya ditransfer kepada Danrindam VI/Mlw.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci proses pengiriman uang kepada Danrindam VI/Mlw karena yang memegang bukti pengiriman uang tersebut adalah Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2).
17. Bahwa Terdakwa mengaku pengurangan indeks Uang Makan dan Uang Kalori yang seharusnya dioperasionalkan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 tidak dibenarkan namun karena terkait kebijakan operasional dana di Dodikjur Rindam VI/Mlw selalu dilaporkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk meminta petunjuk kepada Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.

18. Bahwa sesuai catatan rincian pengeluaran untuk mendukung operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang dibuat oleh Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) adalah sejumlah Rp252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) antara lain digunakan untuk :

a.	Mendukung kegiatan Persit	Rp35.923.000,00
b.	Pemeliharaan Randis	Rp13.253.000,00
c.	Kunker Dan/Wadan Rindam VI/Mlw	Rp28.176.000,00
d.	Pemeliharaan pangkalan	Rp 7.730.000,00
e.	Mendukung kegiatan Rindam VI/Mlw	Rp14.968.000,00
f.	Belanja keperluan rutin kantor	Rp54.849.000,00
g.	Akomodasi dan transportasi	Rp25.335.000,00
h.	BPD rutin dan dukungan kegiatan satuan	Rp65.284.000,00
i.	Kegiatan bantuan sosial	Rp 6.700.000,00
	Jumlah :	Rp252.218.000,00

19. Bahwa pelaksanaan Diksus/Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 berjalan dengan baik.
20. Bahwa akibat pemotongan Uang Makan dan Uang Kalori bagi siswa kegiatan Diksus/Dikbangspers pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 di Dodikjur Rindam VI/Mlw mengakibatkan makanan nilai kalori bagi Serdik menjadi berkurang.
21. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw mengadakan pendidikan Non Program (Diktif/Bela Negara) yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw merupakan kegiatan pendidikan atas dasar permohonan dari perusahaan swasta dan instansi pemerintah melalui mekanisme yang berlaku di Rindam VI/Mlw.
22. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Komando Atas, Dodikjur Rindam VI/Mlw mengirim Rencana Operasional Pendidikan (Renopsdik) berupa kegiatan selama Diklat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirim proposal biaya operasional untuk mendukung operasional Diklat berdasarkan jumlah peserta Diklat dan lamanya Diklat kepada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang mengajukan permohonan Diklat/Diktif.

23. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Danrindam VI/Mlw proposal yang secara garis besarnya meliputi Biaya pembukaan dan penutupan Diktif, Biaya Nilai Tambah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, biaya operasional Diktif, biaya pembuatan Posko, ATK dan prasarana Diktif, biaya perlengkapan perorangan, biaya insentif staf dan pendukung dan biaya Kodal Komando, diajukan ke perusahaan yang mengajukan permohonan Diktif.
24. Bahwa setelah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta pemohon Diklat/Diktip menyetujui rencana pendidikan dan mendukung proposal biaya operasional, kemudian 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendidikan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya Diklat yang dibayarkan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw dengan cara mentransfer ke rekening Koperasi Kartika Manunggal Jaya Abadi.
25. Bahwa dana yang sudah diterima selanjutnya dilaporkan ke Danrindam VI/Mlw dan dioperasionalkan sesuai paparan rencana operasional pendidikan (Renopsdik) yang sudah disetujui oleh Danrindam VI/Mlw, kemudian untuk kekurangan proposal biaya operasional pendidikan yang 50% (lima puluh persen) nya lagi dibayar oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dibayarkan 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendidikan.
26. Bahwa apabila uang muka diberikan secara tunai maka uang muka tersebut diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Staf Ur Opsjar kemudian dilaporkan ke Danrindam VI/Mlwdan dioperasionalkan sesuai paparan rencana operasional pendidikan yang sudah disetujui oleh Danrindam VI/Mlw.
27. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw, Pendidikan Siswa Non Program/Diktip yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2017 sebanyak 11 (sebelas) pendidikan yaitu :
    a. Pembinaan Mental Fisik dan Kedisiplinan (Bintalfisdis) PT. Kalimantan Prima Service Indonesia (PT. KPSI), Angkatan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa selama 6 (enam) hari.

b. Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA, Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
c. Bintalfisdis PT. BUMA sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang siswa selama 15 (lima belas) hari.
d. Bintalfisdis KPP MADYA BALIKPAPAN sebanyak 80 (delapan puluh) orang siswa selama 3 (tiga) hari.
e. Bintalfisdis PT.KPSI, Angkatan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
f. Bintalfisdis PT. MADANI TALATAH NUSANTARA Angkatan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
g. Bintafisdis PT. ARKANANTA APTA sebanyak 12 (dua belas) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
h. Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
i. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM) LATI sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 14 (empat belas) hari.
j. Bintalfisdis PT. BUMA (LEAF BATCH I) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
k. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM, BA) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang siswa selama 14 (empat belas) hari.

28. Bahwa pelaksanaan Diklat Siswa Diktif/Non Program di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 dibuatkan rencana kegiatan/Renopsdik kemudian laporan pelaksanaan Diktif dan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Staf Ur Opsjar selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas.
29. Bahwa mekanisme sebelum diselenggarakan Diktif, diadakan rapat rencana operasional pendidikan (Renopsdik) di ruang rapat Dodikjur Rindam VI/Mlw yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw, Staf terkait, Pembina, Pelatih dan pendukung kegiatan untuk membahas operasional Diktif dan operasional biaya yang akan dilaksanakan, kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk Renopsdik yang dibuat oleh Staf Ur Opsjar dan selanjutnya dilaporkan dan dikirim ke Komando Atas.
30. Bahwa dana yang sudah diterima dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dilaporkan terlebih dahulu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Danrindam VI/Mlw dan dioperasionalkan sesuai rencana operasional pendidikan (Renopsdik) yang dibuat dan dipaparkan kepada Danrindam VI/Mlw dan setelah mendapat persetujuan dari Danrindam VI/Mlw.

31. Bahwa anggaran biaya Diktif Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 dari 11 (sebelas) perusahaan dengan rencana anggaran proposal yang didukung sejumlah Rp1.390.209.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) kemudian yang dioperasionalkan sejumlah Rp1.384.682.400,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga ada sisa dana operasional sejumlah Rp5.526.600,00 (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
32. Bahwa sisa dana operasional Rp5.526.600,00 (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa tetapi digunakan untuk menutup operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw.
33. Bahwa dukungan nilai tambah dari Bintalfisdis PT. MADANI TALATAH NUSANTARA Angkatan ke-II sesuai perintah Danrindam VI/Mlw dialokasikan ke Dodik Belneg Rindam VI/Mlw di Banjarbaru, Prov. Kalsel.
34. Bahwa sesuai rencana operasional biaya yang sudah disetujui oleh Danrindam VI/Mlw, ada dukungan dana yang dialokasikan untuk operasioanl Dodikjur Rindam VI/Mlw dan ada dana yang dialokasikan untuk operasional Rindam VI/Mlw.
35. Bahwa dukungan dana dari Danrindam VI/Mlw yang dialokasikan untuk operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw digunakan untuk mendukung operasional Dodikjur Rindam VI/Mlw, sedangkan dana yang dialokasikan untuk operasional Rindam VI/Mlw sesuai perintah Danrindam VI/Mlw yang dikirim/ditransfer kepada Danrindam VI/Mlw dan untuk mengerjakan proses pengiriman tersebut Terdakwa memerintahkan Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4).
36. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer :
    a. Opspur NAD, tahun 2002 – 2003.
    b. Pamtas RI – RDTL, tahun 2006 – 2007
    c. Penugasan di India, tahun 2015.
37. Bahwa Terdakwa mendapatkan penghargaan tanda jasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa :

a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
c. Satya Lencana Dharma Nusa.

38. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi Hukuman Disiplin.
39. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan ke dinas/Dodikjur Rindam VI/Mlw sebagian dana sisa pengelolaan anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
40. Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa di Kesatuan tidak diberikan jabatan dan tidak diberikan uang remunerasi.
41. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :
   a. 1 (satu) buah Buku Orgas Rindam Perkasad Nomor 61 Tahun 2015.
   b. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNI AD Nomor Juklak/3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003.
   c. 1 (satu) buah Buku Kas Komando TA 2016 - 2017.
2. Surat-surat :
   a. 1 (satu) bundel Operasional Susjur TA 2016 - 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw.
   b. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Dan Laporan Penggunaan Dana Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   c. 1 (satu) bundel Surat Ijin dari perusahaan yang diajukan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   d. 1 (satu) bundel Rencana Biaya Pelaksanaan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   e. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   f. 1 (satu) bundel Rencana Pendistribusian Dana dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.

g. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) ke Rekening Letnan Kolonel Arh Erwin Hadi Santoso, S.Kom. (Terdakwa) dan Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.

h. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Nomor Rek. 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Barang-barang.

a. Bahwa 1 (satu) buah Buku Orgas Rindam Perkasad Nomor 61 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Bela Negara serta kerjasama yang dapat dilakukan dengan lembaga atau instansi terkait lainnya, merupakan pedoman Dodikjur Rindam VI/Mlw dalam pelaksanaan program Diktip/Pendidikan Titipan yang bekerjasama dengan Instansi/Perusahaan mulai dari perencanaan program, penyiapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik hingga tahap evaluasi program.

b. Bahwa 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNl AD Nomor Juklak/3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 merupakan buku pedoman Dodikjur Rindam VI/Mlw dalam pembayaran honor bagi tenaga pendidik dalam pelaksanaan Pendidikan Program maupun Pendidikan Non Program.

c. Bahwa 1 (satu) buah Buku Kas Komando TA. 2016 sampai dengan TA. 2017 adalah merupakan buku catatan pemasukan dan pengeluaran dana yang berasal dari dana sisa pengelolaan anggaran pendidikan program dan program Diktip/Pendidikan Titipan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

Bahwa barang bukti tersebut di atas, telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Surat-surat:

a. Bahwa 1 (satu) bundel Operasional Susjur TA 2016 – 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw adalah merupakan bukti pelaksanaan kegiatan program pendidikan Susjur di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2016 sampai dengan TA. 2017 pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

b. Bahwa 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Dan Laporan Pengunaan Dana Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2017 adalah merupakan bukti adanya pelaksanaan program Diktip/Pendidikan Titipan Bintalsikdis karyawan baru dari 11 (sebelas) perusahaan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw serta penggunaan dana program Diktip/Pendidikan Titipan dari 11 (sebelas) perusahaan pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

c. Bahwa 1 (satu) bundel Surat Ijin dari perusahaan yang diajukan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah merupakan surat permohonan dari perusahaan untuk dilaksanakan Diktip/Pendidikan Titipan Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

d. Bahwa 1 (satu) bundel Rencana Biaya Pelaksanaan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah merupakan Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Diktip di Dodikjur Rindam VI/Mlw yang diajukan oleh pihak Dodikjur Rindam VI/Mlw ke perusahaan yang mengajukan permohonan pelaksanaan Diktip/Pendidikan Titipan pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

e. Bahwa 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah merupakan bukti adanya aliran dana biaya pendidikan titipan/Diktip dari perusahaan yang melaksanakan program Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw bagi para karyawan/pegawainya yang baru, pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa 1 (satu) bundel Rencana Pendistribusian Dana dari perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah merupakan bukti adanya rencana aliran dana dari perusahaan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

g. Bahwa 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) ke Rekening Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, S.Kom. (Terdakwa) dan Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin adalah merupakan bukti adanya aliran dana sisa pengelolaan anggaran program Diktip yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

h. Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Nomor 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa) adalah merupakan bukti adanya aliran dana sisa pengelolaan anggaran program Diktip yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw yang masuk ke rekening Bank atas nama Terdakwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

Bahwa barang bukti tersebut di atas, telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa dan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11990053050476 dilanjutkan pendidikan Susarcab Arh di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) tahun 2000 kemudian ditempatkan sebagai Danton III/A Yonarhanud 2/Kostrad di Malang dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Arh dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam VI/Mlw.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 serah terima dari pejabat lama Letnan Kolonel Inf Mustofa Akad, sesuai Keputusan KASAD dan Sprin Danrindam VI/Mlw.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Dandodikjur Rindam VI/Mlw sesuai Pasal 27 Peraturan KASAD Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015, yaitu:

   a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Dodikjur Rindam VI/Mlw dalam mendukung tugas pokok Rindam VI/Mlw, serta menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama serta menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan terhadap Serdik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

   b. Menyiapkan data prestasi Serdik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, perawatan terhadap materil, alat peralatan, fasilitas serta sarana dan prasarana latihan serta memelihara,meningkatkan kualitas kemampuan personel Dodikjur guna peningkatan kinerja, produktivitas Dodikjur dan menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Dodikjur.

   c. Memelihara, meningkatkan moril dan kesejahteraan di lingkungan Dodikjur Rindam VI/Mlw serta menyelenggarakan kegiatan dan pengamanan markas, protokoler dan urusan dalam, serta Bintertas (pembinaan teritorial terbatas).

   d. Membantu kegiatan pengawasan penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan Rindam di satuan jajaran Kodam VI/Mlw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar Dandodikjur Rindam VI/Mlw dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Danrindam VI/Mlw, sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Wadanrindam VI/Mlw.
5. Bahwa benar Dandodikjur Rindam VI/Mlw dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Danrindam VI/Mlw, sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Wadanrindam VI/Mlw.
6. Bahwa benar Dodikjur Rindam VI/Mlw pada periode tahun 2016 dan tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) jenis kegiatan pendidikan yaitu Pendidikan Program dan Pendidikan Non Program (Diktip/Bela Negara).
7. Bahwa benar Pendidikan Program didukung dana anggaran dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) sedangkan Pendidikan Non Program tidak didukung dana anggaran dari Komando Atas melainkan didukung dari Instansi atau Perusahaan yang melaksanakan Diklat Diktip di Dodikjur Rindam VI/Mlw.
8. Bahwa benar yang dimaksud Pendidikan Program adalah kursus/pendidikan Dikbangspers yang terdiri dari Dikbangspers Bintara dan Tamtama sesuai dengan program berdasarkan Rencana Program Pendidikan dari Rindam VI/Mlw.
9. Bahwa benar yang dimaksud Pendidikan Non Program" adalah pendidikan titipan dari Instansi Pemerintah maupun Perusahaan yang melaksanakan pembinaan mental fisik dan kedisiplinan bagi pegawai atau karyawan baru.
10. Bahwa benar anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp633.915.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk mendukung Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku siswa dan Honor Gumil kegiatan pendidikan sebagai berikut :
    a. Diksus Tayanrad Rp101.970.000,00
    b. Diksus Tagenkal Rp134.600.000,00
    c. Diksus Taprovost Rp101.170.000,00
    d. Diksus B. Inggris Rp296.175.000,00
11. Bahwa benar dukungan anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp2.185.717.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk jenis kegiatan :

a. TW I TA. 2017
   - Diksus Batih Muda Rp202.900.000,00

b. TW II TA. 2017
   1) Diksus Bater Rp154.635.000,00
   2) Diksus Babinsa Rp103.090.000,00
   3) Diksus Bawat Keslap Rp136.360.000,00
   4) Diksus Tamudi Rp101.410.000,00
   5) Diksus baminki Rp103.090.000,00
   6) Diksus Bafourir Rp103.090.000,00
   7) Diksus Ba Provost Rp103.090.000,00
   8) Diksus Ta Provost Rp101.410.000,00
   9) Diksus Tayanrad Rp 97.767.000,00

c. TW III TA. 2017
   1) Diksus Ba Intel Rp395.655.000,00
   2) Diksus Tawat Keslap Rp134.120.000,00
   3) Diksus Tagenkal Rp133.100.000,00
   4) Diksus B. Inggris Rp316.000.000,00

Jumlah : Rp2.185.717.000,00

12. Bahwa benar jumlah anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 seluruhnya berjumlah Rp2.819.632.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

13. Bahwa benar dukungan anggaran rutin dari Rindam VI/Mlw ke Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I sampai dengan TW III TA. 2017 adalah sebagai berikut :

a. TW IV TA. 2016
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.892.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp21.060.000,00
   5) Ransum DF Rp15.520.000,00

b. TW I TA. 2017
   1) Latihan BDM/Binjasmil Rp 2.302.000,00
   2) Latihan Minggu Militer Rp 2.302.000,00
   3) Latbakjatri Rp 2.902.000,00
   4) Ransum Instruktur Rp20.250.000,00
   5) Ransum DF Rp 7.584.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6)	Latorsar	Rp 2.302.000,00
7)	UTP Umum	Rp13.970.000,00

c. TW II TA. 2017

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.902.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp20.250.000,00
5)	Ransum DF	Rp 7.672.000,00
6)	Latorjab	Rp 2.302.000,00
7)	UTP Jabatan	Rp13.970.000,00

d. TW III TA. 2017

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.902.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp20.250.000,00
5)	Ransum DF	Rp 7.748.000,00

Jumlah : Rp182.892.000,00

14 Bahwa benar sumber dana tersebut di atas berasal dari :

a. Anggaran DIPA Pusat yang diperuntukan untuk program anggaran pendidikan Diksus B. Inggris sejumlah Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Anggaran DIPA Daerah sejumlah Rp2.706.349.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

15 Bahwa benar jumlah keseluruhan dana yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw dari Rindam VI/Mlw baik yang berasal dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah sejumlah Rp3.002.524.000,00 (tiga miliar dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

16 Bahwa benar Wabku yang dibuat oleh Sub Satker Dodikjur Rindam sudah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kasad Nomor 559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD.

17 Bahwa benar dana yang diberikan Komando Atas pada setiap pendidikan Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 antara lain untuk Dana Opsdik, Uang Saku, Uang Kalori, Honor Gumil dan Honor Bimsuh yang dioperasionalkan oleh Staf Ur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai indeks dan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang berlaku.

18 Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori setiap pendidikan Dikbangspers dioperasionalkan sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa.

19 Bahwa benar Terdakwa di ruang kerjanya pada tanggal 27 September 2016 memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) untuk memotong Uang Makan dan Uang Kalori Serdik (Peserta Didik) Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang dikelola oleh Bamak (Bintara Markas) Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu :

a. Uang Makan indeks Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).

b. Uang Kalori indeks Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

20 Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW VI TA. 2016 sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa uang tersebut dikurangi untuk Kas Komando sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

21 Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) agar dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dengan Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin masing-masing sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw di Mes Dodikjur Rindam VI/Mlw dan kepada Terdakwa di ruang kerjanya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Desember 2016.

22 Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori yang dikelola di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa oleh Pembantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Legiman Satu Tris Suharyana (Saksi-2) uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai dan Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai dan transfer.

23 Bahwa benar jumlah dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 seluruhnya Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

24 Bahwa benar Uang Dukungan Operasional (Dukops) Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp400.014.950,00 (empat ratus juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dioperasionalkan Rp369.830.950,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sisanya sejumlah Rp30.184.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk sebagai berikut :

a. Membeli Printer Rp 1.740.000,00
b. Kas Komando Rp 4.444.000,00
c. Sertijab Mandiri Rp24.000.000,00

25 Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw, pengeluaran untuk Dukungan Operasional (Dukops) Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 lebih kurang sejumlah Rp252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

26 Bahwa benar pada tahun 2017 waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw ada 11 (sebelas) pendidikan siswa Non Program sebagai berikut :

a. Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan I sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa selama 6 (enam) hari.
b. Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

c. Bintalfisdis PT. BUMA Angkatan I sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang siswa selama 15 (lima belas) hari.

d. Bintalfisdis PT. KPP MADYA BALIKPAPAN sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang siswa selama 3 (tiga) hari.

e. Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.

f. Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

g. Bintalfisdis PT. ARKANANTA APTA sebanyak 12 (dua belas) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

h. Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

i. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM) LATI sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.

j. Bintalfisdis PT. BUMA (LEAP BATCH) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.

k. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM, BA) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 14 (empat belas) hari

27 Bahwa benar rencana pengajuan dana masing-masing Perusahaan berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah hari dan banyaknya peserta latihan, adapun anggaran biaya Diktip dari 11 (sebelas) pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah sebagai berikut :

a. Total Biaya Rp1.904.389.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Nilai Tambah Rp208.700.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. Dikelola Rp1.161.915.400,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

d. Sisa bersih Rp742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

28 Bahwa benar atas perintah Terdakwa dana yang dikelola atau dioperasionalkan untuk pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari perusahaan tidak sesuai dengan pengajuan RAB Diklat yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan pendidikan kepada perusahaan dengan alasan banyak kegiatan protokoler.

29 Bahwa benar Terdakwa pernah memerintahkan Sersan kepala Sadimin (Saksi-4) mendistribusikan dana sisa operasional program Diktip/Pendidikan Titipan perusahaan ke rekening Bank atas nama Terdakwa maupun rekening Bank atas nama orang lain sejumlah Rp310.267.500,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alas an untuk mendukung kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya.

30 Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kasad Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015.

31 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan memotong Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers pada TW VI TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah akal-akalan dari Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.

32 Bahwa benar Terdakwa dalam pengelolaan dana anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 dan dana Pendidikan Non Program/Diktip dari perusahaan yang melaksanakan pendidikan Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan makanan dan nilai kalori bagi peserta didik (Serdik) menjadi tidak optimal.

33 Bahwa benar dana sisa pengelolaan anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa belum dikembalikan ke dinas/Dodikjur Rindam VI/Mlw.

34 Bahwa benar apabila pengelolaan anggaran oleh Satker yang menerima anggaran yang bersumber dari DIPA Pusat terdapat sisa murni dari Mata Anggaran (MA) program, maka sisa murni (sisa anggaran yang tidak dapat diserap oleh satuan) pada akhir tahun dikembalikan ke Kas Negara.

35 Bahwa benar Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2016 sampai dengan TA. 2017 tidak melaporkan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya sisa anggaran program kerja, baik yang bersumber dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah.

36 Bahwa benar anggaran program kerja, baik yang bersumber dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah tidak boleh digunakan selain untuk mendukung kegiatan sesuai program kegiatan yang diajukan melalui RKA Satker Rindam VI/Mlw yang telah diajukan 1 (satu) tahun sebelumnya.

37 Bahwa benar akibat perbuatannya Terdakwa di Kesatuan tidak diberikan jabatan dan tidak diberikan uang remunerasi.

38 Bahwa benar Terdakwa mengaku salah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi selain untuk mendukung kegiatan protokoler dan membangun sarana dan prasana di lingkungan Dodikjur Rindam VI/Mlw.

39 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Clementi/Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 126 KUHPM atau Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya yang membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer), ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Bahwa baik Militer sukarela maupun militer wajib merupakan Justisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana militer termasuk diri Terdakwa sebagai TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat/NRP), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11990053050476 dilanjutkan pendidikan Susarcab Arh di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) tahun 2000 kemudian ditempatkan sebagai Danton III/A Yonarhanud 2/Kostrad di Malang dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Arh dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam VI/Mlw.
2. Bahwa benar Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja atau kesengajaan”, menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud ‘‘Menyalahgunakan kekuasaan’’ tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Dandodikjur Rindam VI/Mlw sesuai Pasal 27 Peraturan KASAD Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015, yaitu :
   a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Dodikjur Rindam VI/Mlw dalam mendukung tugas pokok Rindam VI/Mlw, serta menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama serta menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan terhadap Serdik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
   b. Menyiapkan data prestasi Serdik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, perawatan terhadap materil, alat peralatan, fasilitas serta sarana dan prasarana latihan serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meningkatkan kualitas kemampuan personel Dodikjur guna peningkatan kinerja, produktivitas Dodikjur dan menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Dodikjur.

c. Memelihara, meningkatkan moril dan kesejahteraan di lingkungan Dodikjur Rindam VI/Mlw serta menyelenggarakan kegiatan dan pengamanan markas, protokoler dan urusan dalam, serta Bintertas (pembinaan teritorial terbatas).

d. Membantu kegiatan pengawasan penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan Rindam di satuan jajaran Kodam VI/Mlw.

3. Bahwa benar Dandodikjur Rindam VI/Mlw dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Danrindam VI/Mlw.

4. Bahwa benar Dodikjur Rindam VI/Mlw pada periode tahun 2016 dan tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) jenis kegiatan pendidikan yaitu Pendidikan Program dan Pendidikan Non Program (Diktip/Bela Negara).

5. Bahwa benar Pendidikan Program didukung dana anggaran dari Komando Atas (Rindam VI/Mlw) sedangkan Pendidikan Non Program tidak didukung dana anggaran dari Komando Atas melainkan didukung dari Instansi atau Perusahaan yang melaksanakan Diklat Diktip di Dodikjur Rindam VI/Mlw.

6. Bahwa benar anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp633.915.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk mendukung Opsdik, Uang Makan, Uang Kalori, Uang Saku siswa dan Honor Gumil kegiatan pendidikan.

7. Bahwa benar dukungan anggaran pendidikan dari Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp2.185.717.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

8. Bahwa benar jumlah anggaran program pendidikan yang didukung dari Komando Atas yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 seluruhnya berjumlah Rp2.819.632.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa benar dukungan anggaran rutin dari Rindam VI/Mlw ke Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 dan TW I sampai dengan TW III TA. 2017 adalah sebagai berikut :

a. TW IV TA. 2016

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.892.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp21.060.000,00
5)	Ransum DF	Rp15.520.000,00

b. TW I TA. 2017

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.902.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp20.250.000,00
5)	Ransum DF	Rp 7.584.000,00
6)	Latorsar	Rp 2.302.000,00
7)	UTP Umum	Rp13.970.000,00

c. TW II TA. 2017

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.902.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp20.250.000,00
5)	Ransum DF	Rp 7.672.000,00
6)	Latorjab	Rp 2.302.000,00
7)	UTP Jabatan	Rp13.970.000,00

e. TW III TA. 2017

1)	Latihan BDM/Binjasmil	Rp 2.302.000,00
2)	Latihan Minggu Militer	Rp 2.302.000,00
3)	Latbakjatri	Rp 2.902.000,00
4)	Ransum Instruktur	Rp20.250.000,00
5)	Ransum DF	Rp 7.748.000,00

Jumlah : Rp182.892.000,00

10. Bahwa benar sumber dana tersebut berasal dari :

a. Anggaran DIPA Pusat yang diperuntukan untuk program anggaran pendidikan Diksus B. Inggris sejumlah Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Anggaran DIPA Daerah sejumlah Rp2.706.349.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah).

11. Bahwa benar jumlah keseluruhan dana yang diterima Dodikjur Rindam VI/Mlw dari Rindam VI/Mlw baik yang berasal dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah sejumlah Rp3.002.524.000,00 (tiga miliar dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
12. Bahwa benar Wabku yang dibuat oleh Sub Satker Dodikjur Rindam sudah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kasad Nomor 559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD.
13. Bahwa benar dana yang diberikan Komando Atas pada setiap pendidikan Dikbangspers yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 antara lain untuk Dana Opsdik, Uang Saku, Uang Kalori, Honor Gumil dan Honor Bimsuh yang dioperasionalkan oleh Staf Ur Opsjar Dodikjur Rindam VI/Mlw sesuai indeks dan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang berlaku.
14. Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori setiap pendidikan Dikbangspers dioperasionalkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa di ruang kerjanya pada tanggal 27 September 2016 memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) untuk memotong Uang Makan dan Uang Kalori Serdik (Peserta Didik) Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang dikelola oleh Bamak (Bintara Markas) Dodikjur Rindam VI/Mlw yaitu :
    a. Uang Makan indeks Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
    b. Uang Kalori indeks Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/siswa dioperasionalkan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).
16. Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW VI TA. 2016 sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa uang tersebut dikurangi untuk Kas Komando sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp29.200.000,00 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) agar dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dengan Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin masing-masing sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Danrindam VI/Mlw di Mes Dodikjur Rindam VI/Mlw dan kepada Terdakwa di ruang kerjanya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Desember 2016.
18. Bahwa benar Uang Makan dan Uang Kalori yang dikelola di Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa oleh Pembantu Letnan Satu Tris Suharyana (Saksi-2) uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai dan Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai dan transfer.
19. Bahwa benar jumlah dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan TW I sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah dana sisa pengelolaan Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 seluruhnya Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar Uang Dukungan Operasional (Dukops) Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 sejumlah Rp400.014.950,00 (empat ratus juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dioperasionalkan Rp369.830.950,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sisanya sejumlah Rp30.184.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulh empat ribu rupiah) digunakan untuk sebagai berikut :

a. Membeli Printer Rp 1.740.000,00
b. Kas Komando Rp 4.444.000,00
c. Sertijab Mandiri Rp24.000.000,00

21. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw, pengeluaran untuk Dukungan Operasional (Dukops) Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 lebih kurang sejumlah Rp252.218.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
22. Bahwa benar pada tahun 2017 waktu Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw ada 11 (sebelas) pendidikan siswa Non Program sebagai berikut :
    a. Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan I sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa selama 6 (enam) hari.
    b. Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
    c. Bintalfisdis PT. BUMA Angkatan I sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang siswa selama 15 (lima belas) hari.
    d. Bintalfisdis PT. KPP MADYA BALIKPAPAN sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang siswa selama 3 (tiga) hari.
    e. Bintalfisdis PT. KPSI Angkatan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
    f. Bintalfisdis PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Angkatan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
    g. Bintalfisdis PT. ARKANANTA APTA sebanyak 12 (dua belas) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
    h. Bintalfisdis PT. KARYAMAS ADI NUSANTARA sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
    i. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM) LATI sebanyak 30 (tiga puluh) orang siswa selama 10 (sepuluh) hari.
    j. Bintalfisdis PT. BUMA (LEAP BATCH) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 12 (dua belas) hari.
    k. Bintalfisdis PT. BUMA (BO, BM, BA) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang siswa selama 14 (empat belas) hari
23. Bahwa benar rencana pengajuan dana masing-masing Perusahaan berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah hari dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banyaknya peserta latihan, adapun anggaran biaya Diktip dari 11 (sebelas) pendidikan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017 adalah sebagai berikut :

a. Total Biaya Rp1.904.389.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
b. Nilai Tambah Rp208.700.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
c. Dikelola Rp1.161.915.400,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
d. Sisa bersih Rp742.473.600,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

24. Bahwa benar atas perintah Terdakwa dana yang dikelola atau dioperasionalkan untuk pelaksanaan pendidikan Bintalsikdis dari perusahaan tidak sesuai dengan pengajuan RAB Diklat yang diajukan oleh Dodikjur Rindam VI/Mlw sebelum dilaksanakan pendidikan kepada perusahaan dengan alasan banyak kegiatan protokoler.
25. Bahwa benar Terdakwa pernah memerintahkan Sersan kepala Sadimin (Saksi-4) mendistribusikan dana sisa operasional program Diktip/Pendidikan Titipan perusahaan ke rekening Bank atas nama Terdakwa maupun rekening Bank atas nama orang lain sejumlah Rp310.267.500,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk mendukung kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya.
26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kasad Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015.
27. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan memotong Uang Makan dan Uang Kalori Diksus/Dikbangpers pada TW VI TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah akal-akalan dari Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.
28. Bahwa benar Terdakwa dalam pengelolaan dana anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 dan dana Pendidikan Non

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Program Diklat dari perusahaan yang melaksanakan pendidikan Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan makanan dan nilai kalori bagi peserta didik (Serdik) menjadi tidak optimal.

29. Bahwa benar apabila pengelolaan anggaran oleh Satker yang menerima anggaran yang bersumber dari DIPA Pusat terdapat sisa murni dari Mata Anggaran (MA) program, maka sisa murni (sisa anggaran yang tidak dapat diserap oleh satuan) pada akhir tahun dikembalikan ke Kas Negara.
30. Bahwa benar Sub Satker Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TA. 2016 sampai dengan TA. 2017 tidak melaporkan tentang adanya sisa anggaran program kerja, baik yang bersumber dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah.
31. Bahwa benar anggaran program kerja, baik yang bersumber dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah tidak boleh digunakan selain untuk mendukung kegiatan sesuai program kegiatan yang diajukan melalui RKA Satker Rindam VI/Mlw yang telah diajukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
32. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi selain untuk mendukung kegiatan protokoler dan membangun sarana dan prasana di lingkungan Dodikjur Rindam VI/Mlw.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2, “Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi alternatif kesatu yakni Pasal 126 KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi alternatif kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Oditur Militer Tinggi alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw yang kemudian atas petunjuk Danrindam VI/Mlw untuk mengelola anggaran kegiatan Pendidikan Program dan Pendidikan Non Program tetapi kemudian Terdakwa salah menafsirkan petunjuk Danrindam VI/Mlw sehingga pengelolaan dana anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana anggaran Satuan tidak boleh digunakan diluar peruntukkannya, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang sengaja melakukan perbuatan menyimpang dalam pengelolaan dana anggaran tersebut yang tidak sesuai peruntukannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kekuasaan pada hakikatnya untuk mendapatkan penilaian positif di mata pimpinan dengan melaksanakan kegiatan yang tidak didukung mata anggaran (MA) tetapi dimanfaatkan oleh Terdakwa mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjuk kepada Danrindam VI/Mlw atas nama Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin dalam hal pengelolaan dana anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya, dimana sebagai seorang Komandan seharusnya berusaha senantiasa meningkatkan kemampuan anggotanya dan memperjuangkan kesejahteraannya, namun Terdakwa justru menggunakan dana anggaran uang makan dan uang kalori serta honor para pendukung tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelaksanaan program pendidikan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal dan mengakibatkan berkurangnya persentase makanan dan nilai kalori yang seharusnya dinikmati oleh peserta didik (Serdik) serta berkurangnya jumlah uang honor yang diterima para tenaga pendidik (Gumil) Dodikjur Rindam VI/Mlw.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak disiplin dan memiliki mental yang tidak baik sehingga ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Dandodikjur Rindam VI/Mlw.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer :
   a. Opspur NAD pada tahun 2002-2003.
   b. Pamtas RI-RDTL pada tahun 2006-2007.
   c. India pada tahun 2015.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan penghargaan/tanda jasa dari negara berupa :
   a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
   b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
   c. Satya Lencana Dharma Nusa Aceh.
   d. Satya Lencana Dharma Dharma Nusa Timor Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak patut dan sangat tercela serta tidak mencerminkan seorang Perwira TNI yang disiplin dan memegang teguh Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan Dodikjur Rindam VI/Mlw tidak memberikan contoh yang baik bagi bawahannya.
3. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana sisa pengelolaan anggaran Diksus/Dikbangpers Dodikjur Rindam VI/Mlw pada TW IV TA. 2016 sampai dengan TW III TA. 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah dihukum oleh kesatuannya dengan tidak diberikan jabatan dan tidak diberikan uang remunerasi sehingga secara psikologis Terdakwa sudah cukup menderita, maka sesuai dengan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat apabila pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa tidak terlalu lama, oleh karenanya pidana penjara dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi perlu diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang-barang :
   a. 1 (satu) buah Buku Orgas Rindam Perkasad Nomor 61 Tahun 2015.
   b. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNl AD Nomor Juklak/3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003.
   c. 1 (satu) buah Buku Kas Komando TA 2016 – 2017.

   Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.
2. Surat-surat :
   a. 1 (satu) bundel Operasional Susjur TA 2016 - 2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw.
   b. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Dan Laporan Penggunaan Dana Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   c. 1 (satu) bundel Surat Ijin dari perusahaan yang diajukan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   d. 1 (satu) bundel Rencana Biaya Pelaksanaan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   e. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   f. 1 (satu) bundel Rencana Pendistribusian Dana dari perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA. 2017.
   g. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Sersan Kepala Sadimin (Saksi-4) ke Rekening Letnan Kolonel Arh Erwin Hadi Santoso, S.Kom. (Terdakwa) dan Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.
   h. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Nomor Rek. 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso (Terdakwa).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Erwin Hadi Santoso, S.Kom., Letnan Kolonel Arh NRP 11990053050476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
   "Penyalahgunaan kekuasaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barang-barang :
      1) 1 (satu) buah Buku Orgas Rindam Perkasad Nomor 61 Tahun 2015.
      2) 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Honor Tenaga Pendidik Lemdik TNl AD Nomor Juklak/3/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003.
      3) 1 (satu) buah Buku Kas Komando TA 2016-2017.

      Dikembalikan kepada pihak Rindam VI/Mlw.
   b. Surat-surat :
      1) 1 (satu) bundel Operasional Susjur TA 2016-2017 Dodikjur Rindam VI/Mlw.
      2) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Dan Laporan Pengunaan Dana Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017.
      3) 1 (satu) bundel Surat Ijin Dari Perusahaan yang diajukan ke Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017.
      4) 1 (satu) bundel Rencana Biaya Pelaksanaan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017.
      5) 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis yang dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) 1 (satu) bundel Rencana Pendistribusian Dana dari Perusahaan yang melaksanakan Diktip Diklat Bintalsikdis di Dodikjur Rindam VI/Mlw TA 2017.
7) 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Serka Sadimin ke Rekening Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, S. Kom dan Kolonel Inf Iwan Makruf Zainudin.
8) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank BRI Nomor 5258-01-007631-53-9 atas nama Erwin Hadi Santoso.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 dan Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. Kolonel Chk NRP 11960041030474, Penasihat Hukum Arsin, S.H. Mayor Chk NRP 21930083110571 dan Alex Bhirawa, S.H. Kapten Chk NRP 11090007760884, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11080089110481, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Kirto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.	Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Sus NRP 520868	Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera Pengganti
Ttd
Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengganti
Ttd
Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)